



SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL TERHADAP  
PENERAPAN INSTRUMEN *TRADE  
REMEDIES* DALAM PRAKTIK NEGARA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

OLEH:

MUTMAINNAH

B111 16 361

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

## HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP  
PENERAPAN INSTRUMEN TRADE REMEDIES DALAM PRAKTIK  
NEGARA DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

OLEH:

MUTMAINNAH

B111 16 361

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP  
PENERAPAN INSTRUMEN *TRADE REMEDIES* DALAM PRAKTIK  
NEGARA DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh


**MUTMAINNAH  
B111 16 361**


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 04 Maret 2020  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris

  
**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
NIP. 19631028 199002 1 001

  
**Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H.**  
NIP. 19581231 198703 1 008

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
**Dr. Maskun, S.H.,LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : MUTMAINNAH  
Nim : B 111 16 361  
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL  
Judul : TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
TERHADAP PENERAPAN INSTRUMENT TRADE  
REMEDIES DALAM PRAKTIK NEGARA DAN  
IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.

NIP. 19631028 199002 1 001



Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198703 1 008



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUTMAINNAH
N I M	: B11116361
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Penerapan Instrumen Trade Remedies Dalam Praktik Negara Dan implikasinya Bagi Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah  
Nomor Pokok : B11116361  
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Ilmu hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Penerapan Instrumen *Trade Remedies* Dalam Praktik Negara Dan Implikasinya Bagi Indonesia**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2020



Mutmainnah

## ABSTRAK

**MUTMAINNAH (B11116361), Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Penerapan Instrumen Trade Remedies dalam Praktik Negara dan Implikasinya Bagi Indonesia.** Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai pembimbing I dan Laode Abdul Gani sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Instrumen Trade Remedies khususnya dalam subsidi menurut GATT-WTO dan menurut SCM Agreement dan bentuk implementasi Instrumen Trade Remedies dalam subsidi untuk melindungi industri dalam negeri dan implikasinya bagi Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif kemudian penelitian ini dilakukan dengan metode “library research” atau melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, media pemberitaan, situs-situs internet dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1). Ketentuan-ketentuan tentang Anti Subsidi terdapat dalam Article VI dan XVI GATT 1994 dan terdapat dalam *The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (the SCM Agreement)*, dan untuk sasaran Anti Subsidi adalah praktek persaingan curang yang disebabkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah Negara eksportir, baik subsidi domestik maupun subsidi ekspor. 2). a. Implementasi pengaturan Subsidi dalam perdagangan internasional di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama dalam penyelesaian sengketa tidak diatur di dalam SCM Agreement. Penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam Artikel XXII dan Artikel XXIII WTO, tapi aturan tersebut juga tidak terlaksana dengan baik, kemudian

implikasi dari tindakan Anti Subsidi sangat penting bagi Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri karena produk Indonesia seringkali dituduh sebagai produk bersubsidi, Tindakan subsidi yang dilakukan eksportir asing dan lonjakan impor yang signifikan di Indonesia terhadap produk-produk Indonesia diluar negeri mengakibatkan kerugian luas terhadap industri dalam negeri dan masyarakat serta negara tuan rumah pada umumnya. Kerugian tersebut berupa semakin sempitnya pangsa pasar produsen Indonesia.



## ABSTRACT

**MUTMAINNAH (B11116361), Overview of International Trade Law Against Application of Trade Remedies Instruments in State Practices and their Implications for Indonesia.** Advised by Juajir Sumardi as supervisor I and Laode Abdul Gani as supervisor II.

This study aims to determine the provisions of the Trade Remedies Instrument especially in subsidies according to the GATT-WTO and according to the SCM Agreement and the form of the implementation of the Trade Remedies Instrument in subsidies to protect domestic industries and their implications for Indonesia.

This research is normative research then this research was conducted by the method of "library research" or through library studies by studying books, news media, internet sites and other documents related to the object of research.

The results obtained from this study are as follows 1). Provisions on Anti Subsidies are contained in Article VI and XVI GATT 1994 and are contained in the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (the SCM Agreement), and for the Anti Subsidies system is fraudulent competitive practices caused by the provision of subsidies by the government of the exporting country, both subsidies domestic and export subsidies. 2). a. The implementation of subsidies in international trade in Indonesia is in accordance with applicable regulations, but related to cases that occur in Indonesia, especially in dispute resolution, is not regulated in the SCM Agreement. The settlement of the dispute is regulated in Article XXII and Article XXIII of the WTO, but the regulation is also not well implemented, then the implications of the Anti Subsidy act are very important for Indonesia to protect the domestic industry because Indonesian products are often accused of being subsidized products. foreign imports and a significant surge in imports of Indonesian products abroad resulted in extensive losses to the domestic industry and society and the host country in general. The loss is in the form of increasingly narrow market share of Indonesian producers.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENERAPAN INSTRUMEN *TRADE REMEDIES* DALAM PRAKTIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusannya selama ini dalam melahirkan, membesarkan, dan mendidik serta terus memberikan segala bentuk dukungan dan doa kepada penulis dengan harapan kelak dikemudian hari penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segenap hati menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Juajir sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

3. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta seluruh jajarannya;
4. Sahabat saya Bestie Rahma Amiruddin, Asma, Madelin, Sidratul, dan Ririn terima kasih atas semuanya.
5. Sandi Najib, orang yang selalu mendoakan dan mendukung semua proses dari awal hingga akhir.
6. Sahabat saya Sulfa dan juga Qori yang selalu membuat ceria setiap waktu.
7. Sahabat saya Ya Dewa Nisa, Kiki, Ivana, dan Alma atas segala semangatnya selama kuliah.
8. Sahabat saya Ofel yang selalu mendukung dan membantu dalam keadaan apapun.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Ainun, Aisyah, Eka, Novita, yani, Tenri, Chan, Kevi, Jeffri, lyha, Nita terima kasih atas segala semangatnya dan dukungannya.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Akan tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan pelajaran kepada pembaca.

Makassar, Februari 2020

**MUTMAINNAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I DAN PERMASALAHAN I.....	17
A. Tinjauan Pustaka I.....	17
1. Hukum Perdagangan Internasional.....	17
1.1 Pengertian Hukum Perdagangan Internasional.....	17
1.2 Sumber Hukum Perdagangan Internasional.....	22

1.3 Subjek Hukum Dalam Perdagangan Internasional .....	26
2. General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) World	
World Trade Organization (WTO) .....	25
2.1 Sejarah GATT/WTO .....	28
2.2 Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Dalam GATT/WTO ...	32
2.3 Prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional	
Dalam ketentuan GATT/WTO .....	33
B. Analisis Permasalahan I .....	38
1. Ketentuan Anti Subsidi dalam GATT/WTO .....	40
2. Ketentuan Anti Subsidi dalam Agreement on Subsidies	
and Countervailing Measures (SCM Agreement) .....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA II DAN PERMASALAHAN II .....	47
A. Tinjauan Pustaka II .....	47
1. Trade Remedies .....	47
2. Tindakan Antidumping .....	48
2.1 Pengertian Dumping dan Anti Dumping .....	48
2.2 Landasan Hukum Anti Dumping .....	50
3. Subsidi Dan Tindakan Imbalan .....	51
3.1 Pengertian Subsidi .....	51
3.2 Tujuan Pemberian Subsidi .....	54
4. Safeguard (Tindakan Pengamanan Perdagangan ) .....	56
B. Analisis Permasalahan II .....	59

1. Implementasi Instrumen <i>Trade Remedies</i> (Tindakan Anti Subsidi) dalam Hukum Indonesia.....	59
2. Implikasi <i>Trade Remedies</i> (Tindakan Anti Subsidi) ..... bagi Indonesia	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

## DAFTAR TABEL

1. TABEL 1. Tuduhan Anti Subsidi terhadap Indonesia saat ini.  
(Sumber:[http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail\\_news/443](http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail_news/443))

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan internasional ialah suatu bidang pada tindakan ekonomi atau aktivitas usaha yang saat ini mengalami perkembangannya begitu cepat. Kepedulian komunitas bisnis kepada suatu aktivitas bisnis internasional juga semakin naik, perubahan tersebut bisa dilihat dari meningkatnya gerakan perdagangan barang, modal, jasa dan tenaga kerja antar negara. Untuk mendukung pelaksanaan aktivitas bisnis antar negara dibutuhkan kebijakan hukum pada suatu bentuk peraturan nasional dan peraturan internasional hukum perdagangan internasional (*international trade law*). aktivitas bisnis mampu berjalan lewat hubungan hak atas kekayaan intelektual, impor, ekspor, perdagangan jasa, investasi, waralaba dan lisensi, atau aktivitas-aktivitas bisnis yang berhubungan dengan perdagangan internasional, asuransi, perbankan, perpajakan, dan sebagainya.

Dalam mencegah eskalasi pada sektor ekonomi, dan lalu lintas perdagangan yang begitu meningkat, pada segi nasional atau internasional (regional dan global), Indonesia memprioritaskan kebijakan hukum baru yang mampu memecahkan persoalan hukum di sektor ekonomi dan perdagangan yang meningkat di masa sekarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Depok:Raja Grafindo, hlm.1.



Kompleksitas hubungan perdagangan internasional atau transaksi kurang lebih disebabkan oleh kehadiran layanan teknologi (terutama teknologi informasi). Dengan demikian, transaksi perdagangan semakin berlangsung dengan cepat. Perbatasan negara tidak lagi menjadi penghalang transaksi. Bahkan dengan kecepatan teknologi yang pesat, pedagang saat ini tidak perlu tahu atau tahu siapa mitra dagang mereka yang berlokasi di bagian lain dunia. Ini bisa dilihat dengan lahirnya *e-commerce*.<sup>2</sup>

Perdagangan internasional meningkat menuju perdagangan yang semakin independen dan terbuka. negara-negara regional, bilateral, dan global berkolaborasi pada suatu kerangka pengurangan ataupun penurunan gangguan perdagangan, pungutan dan non-tarif untuk membuat prosedur perdagangan yang lebih sehat, agresif dan meningkat.<sup>3</sup>

Meningkatnya peran perdagangan disertai dengan penurunan tarif secara keseluruhan, pada negara maju dan juga negara berkembang, sebagai akibat dari berbagai kebijakan otonom dan dampak dari putaran perdagangan multilateral pada GATT (*General Agreement on Tarif and Trade*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Huala Adolf, 2004, Hukum Perdagangan Internasional, Bandung: Raja Grafindo, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis, Bandung: Refika Aditam, hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Martin Khor, 2001, Globalisasi: Perangkap Negara-Negara Selatan, Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat, hlm. 11.

Identitas perdagangan internasional ialah terdapat hubungan perdagangan yang dilaksanakan batas-batas lintas negara yang dilaksanakan para pelaksana bisnis dengan mengikuti metode spesifik dan individual. Apabila membahas mengenai perdagangan internasional, itu dapat dipisahkan dari keberadaan suatu program. Dalam perdagangan internasional, keberadaan suatu sistem adalah pelindung yang membuat dan memusatkan aktivitas perdagangan ke arah yang diinginkan.

Dalam usaha untuk membentuk ikatan perdagangan lintas batas negara yang aman, ketentuan perlu dibuat dalam bentuk mengatur aturan hukum yang diterima sebagai perjanjian kolektif yang bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan dalam suatu perdagangan. Kebijakan hukum yang dimaksud berujuan sebagai suatu referensi (pedoman) yang diterima secara umum yang seharusnya dipatuhi dan dipantau serta ditegakkan dalam menghilangkan atau menyusutkan penyimpangan yang bisa berjalan dalam ikatan perdagangan internasional.

Untuk menciptakan konsolidasi pengaturan perdagangan dunia, sejumlah negara besar memverifikasi guna membangun organisasi perdagangan dunia yang bertujuan akan memeriksa dan mengatur koordinasi perdagangan dunia yang optimal, yang berawal atas usaha menetapkan *International trade Law* (ITO), *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947, sampai terwujudnya *World Trade Organization* (WTO). Usaha untuk membentuk organisasi perdagangan dunia

menggambarkan ambisi kuat dalam menciptakan bentuk perdagangan yang adil.<sup>5</sup>

Pasar bebas pada perdagangan berjalan dari tahun 2003 dengan dibentuknya AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan pada tahun 2010 bagi negara-negara APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) yang juga diikuti oleh Indonesia dan Negara-negara WTO secara keseluruhan pada tahun 2020.<sup>6</sup> Perdagangan bebas pada makna sebenarnya ialah gerakan barang dan jasa yang bebas melintasi batas negara. Perdagangan ini tidak terhambat oleh intervensi pemerintah, pada jenis pungutan ataupun kendala lainnya.<sup>7</sup>

Penerapan perdagangan bebas, otomatis persaingan membuka persaingan dengan bebas dan ganas. Ada asumsi bahwa pasar domestik akan lebih terbuka untuk barang impor yang membuat jumlah impor akan semakin besar dan menjadi tidak terkelola dan alhasil akan mematikan dan melenyapkan komoditas domestik karena tidak bisa berkompetensi dengan produk impor.

*World Trade Organization* (WTO) ialah organisasi perdagangan dunia yang fungsinya memfasilitasi dan mengatur perdagangan internasional. Tatanan perdagangan internasional diatur melewati perjanjian yang memuat asas perdagangan internasional menjadi dampak

---

<sup>5</sup> Christophorus Barutu, 2007, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>6</sup> Syahmin AK, 2007, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 15.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

negosiasi yang ditandatangani oleh negara-negara anggota. Perjanjian itu mengharuskan pemerintah untuk mematuhi implementasi kebijakan perdagangan.<sup>8</sup> Pembentukan WTO pada 1 Januari 1995 menandai kesuksesan terbesar restorasi perdagangan internasional mulai akhir Perang Dunia II, serta membuahkan efek tidak berhasil dalam mendirikan *International Trade Organization* (ITO) dari tahun 1948 menjadi realitas dalam sistem sangat baru.<sup>9</sup>

Sebelum WTO didirikan, Perdagangan multilateral diatur oleh *the General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947 yang berjalan secara *ad interim agreement* (sementara) yang terdiri atas 38 pasal dan semata-mata berisi negosiasi di bidang tarif. WTO ialah organisasi perdagangan dunia yang merupakan penerus *the General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947.

GATT atau WTO adalah kedua institusi yang didukung oleh terciptanya perdagangan internasional yang adil dengan mengilangkan faktor-faktor hambatan (*barrier*) yang bisa merusak pola perdagangan yang optimal. Dengan menjalankan sasaran liberalisasi melewati perjanjian internasional, setiap negara anggota wajib menyepakati perjanjian dan sistem perdagangan selaras dengan ketetapan GATT atau WTO.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Christophorus Barutu. Op.cit. hlm. 2.

<sup>9</sup> Gofar Bain, 2001, Uruguay Round and Sistem Perdagangan Masa Depan, Djambaran, Jakarta, hlm. 110.

<sup>10</sup> Christophorus Barutu. Op.cit. hlm. 2-3.

intinya, sasaran utama GATT adalah membuat liberalisasi perdagangan internasional. Lewat liberalisasi perdagangan internasional diharapkan perdagangan dunia bisa berhasil.<sup>11</sup>

Persetujuan-persetujuan WTO yang mengatur tentang kasus perlindungan yang diperuntukkan atas perlindungan industri, ialah *Agreement on Implementation of Article VI* (persetujuan mengenai pelaksanaan pasal VI Antidumping), *Agreement on Subsidies And Countervailing Measures* (Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan), dan *Agreement on Safeguards* (persetujuan tentang Tindakan Pengamanan) terkait dengan masalah antidumping, subsidi, dan langkah-langkah keamanan. Ketiga instrumen pengamanan perdagangan ini dikenal dengan sebagai "*Trade Remedies*". Ketiganya memainkan peran penting dalam menjaga industri domestik dari kegiatan penipuan di sektor perdagangan sebagai akibat yang ditimbulkan dari perdagangan bebas.

Kegiatan antidumping diterapkan pada tindakan penjualan barang di pasar luar negeri (harga biasanya) di mana pemerintah negara pengimpor kemudian bisa menerapkan pungutan impor antidumping dalam menaungi kompensasi sebagai akibat dari dumping tersebut. Demikian juga terkait dengan subsidi di mana produk dijual dengan harga murah akibat disubsidi oleh negara pengekspor, pada dasarnya subsidi tidak diperbolehkan apabila bisa menyebabkan persaingan yang licik dan menyebabkan kerugian bagi negara pengimpor dan negara pengimpor

---

<sup>11</sup> Yulianto Syahyu, 2004, Hukum Antidumping di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

bisa mengenakan tindakan imbalan (*countervailing measures*) untuk barang yang disangka disubsidi oleh negara pengekspor.

semua kebijakan ini, antidumping atau subsidi diklasifikasikan sebagai kebijakan dalam membendung suatu perdagangan yang tidak jujur yang bisa menyebabkan cedera yang serius (*serious injury*) pada industri domestik (*domestic industry*) pada negara pengimpor.

Pada WTO ketentuan antidumping diatur pada *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* yang disebut dengan sebutan Antidumping (ADA). Berbeda dengan subsidi yang diatur pada *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. pada perjanjian ini, diatur prosedur dan tatanan dalam melaksanakan penyelidikan dan periode pengenaan antidumping dan *countervailing* yang dimaksudkan guna disetujui sehingga negara-negara yang menggunakan kebijakan ini tidak menjalankan suatu kegiatan penyalahgunaan kebijakan ini dalam melaksanakan perlindungan yang secara berlebihan dan yang tidak dibutuhkan untuk dilakukan yang dapat menyebabkan ketidakpastian pada perdagangan internasional.

Tidak seperti dengan antidumping dan subsidi, tindakan pengamanan adalah suatu hal prosedur pengamanan perdagangan yang nyaris sama dengan instrumen pengamanan antidumping dan antisubsidi yang keduanya diizinkan sesuai dengan aturan WTO. World Trade Organization (WTO) mengatur tentang isu-isu pengamanan dalam *Agreement on safeguard (Safeguard Agreement)*. Tindakan pengamanan

tidak memiliki hubungan dengan kegiatan subsidi dan dumping, namun sirkulasi barang-barang impor yang masuk ke pasar regional sudah menyebabkan cedera atau defisit untuk industri-industri yang sama di dalam negeri. Dengan demikian, dissimilaritas antara antidumping, antisubsidi, dan tindakan pengamanan terletak pada pertimbangan dasar penerapan kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Secara umum, pendapat tentang *remedi* perdagangan menuju pada aktivitas atau tindakan pemerintah untuk mengurangi akibat buruk pada impor terhadap industri domestik. Solusi dari perdagangan ini dibutuhkan dengan melihat impor, yang dijalankan baik secara tidak adil (*unfair trade*) atau secara jujur (*fair trade*) tidak sedikit memberikan dampak yang bisa merugikan industri domestik. Apabila Impor yang dilaksanakan secara tidak jujur dan membahayakan industri domestik merupakan impor produk asing dengan harga dumping, ialah harga di bawah harga biasa, dan impor produk asing bersubsidi. Sebaliknya impor yang dilaksanakan dengan jujur tapi bisa membahayakan industri domestik ialah impor yang telah meningkat dengan cepat dan tidak seimbang.

*Remedi* perdagangan pada penjualan produk-produk dumping dan produk-produk bersubsidi dibuat dalam cara penerapan bea masuk impor tambahan, yaitu Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau *Antidumping Duties* (ADD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau *Countervailing Duties*

---

<sup>12</sup> Christophorus Barutu, op.cit, hlm. 31-32.

(CVD). Sementara solusi perdagangan untuk mengatur akibat dari impor yang meningkat ialah perlindungan pengamanan (*safeguard*) berupa bea masuk impor tambahan dan pembatasan impor.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *remedi* perdagangan dirancang dalam memperbaiki lagi lapangan permainan yang terhalang karena suatu kegiatan perdagangan yang tidak adil yang dilakukan atau dimainkan oleh produsen atau karena peningkatan yang cepat dalam persaingan yang sehat dengan produsen asing. Dengan kata lain, langkah-langkah Anti Dumping dan Anti Subsidi bertujuan guna menghilangkan keuntungan harga yang didapatkan oleh pesaing asing lewat praktik perdagangan yang licik, sementara perlindungan pengamanan (*safeguards*) dirancang untuk memberikan peluang bagi industri dalam negeri untuk melaksanakan penyelarasan dan meminimalkan efek dalam bentuk destabilisasi karena suatu kenaikan impor.<sup>13</sup>

Subsidi adalah suatu aktivitas yang dikenal dalam kerangka perdagangan internasional sebagai kegiatan yang tidak adil (*unfair practices*) yang bisa membuat rugi mereka yang mengalami dampak penerapan subsidi. Kegiatan subsidi menghilangkan kompetisi yang adil dalam prosedur pasar yang bisa menghalangi kondisi bisnis yang kompetitif yang memicu penghancuran hubungan perdagangan yang adil.

Sikap pemberian subsidi yang diberikan oleh suatu negara dapat digugat ke *World Trade Organization* (WTO) dan jika Badan Penyelesaian

---

<sup>13</sup> William H. Cooper, 2003, Trade Remedy Law Reform in the 108<sup>th</sup> Congresses," CRS Report for Congress, hlm. 2.



Sengketa di WTO memutuskan jika subsidi yang telah diberikan termasuk dalam kategori yang dapat merugikan bahkan telah merugikan pihak lain dan dilarang, negara yang bersangkutan diharuskan mencabut subsidi yang telah diberikan. Jika keputusan Badan Penyelesaian Sengketa ini tidak dipatuhi, negara penggugat yang terkena dampak dari pemberian subsidi ini dapat mengambil tindakan balasan (*countervailing measures*) karena dapat membahayakan industri dalam negeri (*domestic industry*) dan menghambat pertumbuhan daya saing yang adil.

Untuk menghindari dan mencegah praktik subsidi yang meluas, sangat perlu untuk membuat ketentuan internasional sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan praktik subsidi. Utama dalam masalah subsidi ini juga sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan daya saing yang adil di pasar yang semuanya serba kompetitif.

Pada prinsipnya subsidi sebenarnya tidak dilarang karena bagaimanapun subsidi diberlakukan sebagai tindakan dari cara pemerintah untuk memajukan kesejahteraan negara, tetapi perlunya pembatasan untuk menghalangi terjadinya penyimpangan yang dapat memberatkan negara lain. Maka dari itu, penggunaannya dibatasi oleh GATT.

Menurut Pasal 1 ayat (1) *agreement on subsidies and Countervailing Measures*, subsidi ialah partisipasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan swasta

yang ditujukan oleh pemerintah yang menyertakan pengiriman anggaran secara langsung (contohnya pinjaman, penyertaan dan hibah) probabilitas pengalihan dan/atau kewajiban secara langsung (contohnya jaminan utang) atau penghasilan pemerintah yang semestinya telah dibayar jadi hapus atau tidak ditagih (contohnya intensif fiskal semacam keringanan pajak) atau pemasokan barang oleh pemerintah disamping prasarana publik atau pembelian barang atau pembayaran oleh pemerintah pada saat itu penyerahan bantuan, di samping semua format pendapatan dan dukungan gratis juga merupakan subsidi jika langkah itu menguntungkan.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan perdagangan, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi.

Sejak KADI dibuat pada tahun 1996, Indonesia belum melaksanakan dengan baik kebijakan dan peraturan Antidumping dan juga subsidi, sebagai efek dari kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai suatu kebijakan Antidumping dan imbalan yang bisa digunakan menjadi tindakan perlindungan terhadap perdagangan yang tidak adil (unfair trade). Pada bentuk hukum nasional, subsidi sudah diatur pada

---

<sup>14</sup> Erwan Suherwana, 2010, Pengantar Mengenai Subsidi dan Countervailing di dalam Perdagangan, [erwan29680.wordpress.com](http://erwan29680.wordpress.com).

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 mengenai Kepabeanan, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan.

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 mengenai Bea masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dinyatakan bahwa Subsidi adalah:<sup>15</sup>

1. Suatu dana keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah secara langsung atau tidak langsung bagi kelompok industri, industri, atau perusahaan, atau
2. Suatu kerangka dorongan atas pendapat atau harga yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung guna memajukan ekspor atau mengurangi impor dari atau ke negara yang berkaitan, yang bisa menguntungkan bagi penerima.

GATT mengatur jenis-jenis subsidi yang dibolehkan, serta mengatur prosedur untuk melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan kebijakan untuk mencegah impor barang yang mendapat bentuk subsidi yang melanggar kebijakan GATT.

Menyadari meningkatnya tuduhan subsidi pada produk di Indonesia yang menyebabkan kerugian yang besar, sementara Indonesia saat ini tidak mengoptimalkan penggunaan instrumen anti subsidi untuk produk-produk impor dari luar negeri, sangat penting bagi Indonesia untuk

---

<sup>15</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pasal 1 angka 5.

mengintensifkan penggunaan instrumen *trade remedies* terutama instrumen anti subsidi yang sama sekali belum pernah digunakan pemerintah dalam hal menghalangi laju impor yang sangat meningkat karena banyak produk impor yang masuk ke Indonesia juga banyak yang merupakan produk bersubsidi dari negara lain. Trade remedies akan menjadi senjata Indonesia dalam membendung lonjakan dan invasi produk asing.

Masalah subsidi di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti, karena banyaknya kasus subsidi yang dituduhkan terhadap Indonesia tetapi disisi lain Indonesia tidak pernah mengusulkan inisiasi produk impor yang disubsidi dari negara lain yang semakin melonjak masuk ke Indonesia yang memiliki dampak buruk dan mengakibatkan kerugian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Instrumen *Trade Remedies* khususnya pada ketentuan Anti Subsidi menurut GATT-WTO dan menurut Agreement on Subsidies and Countervailing Measures?
2. Bagaimana bentuk implementasi Instrumen *Trade Remedies* (Anti Subsidi) untuk melindungi industri dalam negeri dan implikasinya bagi Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui ketentuan Instrumen *Trade Remedies* khususnya dalam ketentuan Anti Subsidi menurut GATT-WTO dan menurut Agreement on Subsidies and Countervailing Measures?
2. Untuk mengetahui bentuk implementasi Instrumen *Trade Remedies*(Anti Subsidi) untuk melindungi industri dalam negeri dan implikasinya bagi Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

yang akan diperoleh dalam hal ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu hukum yang sangat kuat hubungannya dengan masalah Instrumen *Trade Remedies* khususnya pada ketentuan Anti Subsidi
2. Sebagai bahan informasi bagi setiap orang.

### **E. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulisan penelitian telah dilakukan dengan penelitian kepustakaan pada beberapa tempat yang terdapat referensi-referensi yang dibutuhkan, seperti:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di tempat-tempat lain yang berkesinambungan dengan penelitian penulis. Kemudian penulis juga mengkaji sumber-sumber dari internet yang tentu saja dari sumber terpercaya.

## 2. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis Data

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat literatur atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, catatan-catatan, dan situs internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan ialah suatu cara untuk akumulasi dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengakumulasikan data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu pengakumulasian data yang dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data suatu penelitian sangat dibutuhkan agar data yang terkumpul dapat di analisis sehingga dapat menghasilkan jawaban untuk memecahkan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diolah dan dianalisis peneliti mempergunakan analisis normatif kualitatif, ialah dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dengan uraian kualitatif. Dengan penganalisaan data sekunder yang didapat dari penelitian yang telah disiapkan secara lengkap dan sistematis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

#### A. TINJAUAN PUSTAKA I

##### 1. Hukum Perdagangan Internasional

##### 1.1 Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Sebutan perdagangan internasional (*International Trade*) atau dikatakan perdagangan antar negara, awalnya dikenal di Benua Eropa yang berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang berkumpul pada aktivitas perdagangan internasional mendirikan perjanjian perdagangan dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*). Maka GATT semakin besar sebagai organisasi perdagangan internasional yang pada saat dikenal sebagai Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*).

Berdasarkan pendapat Sumantoro, definisi perdagangan internasional ialah pertukaran barang dan jasa antar negara dan selanjutnya, seperti yang digunakan, umumnya mengacu pada total barang dan jasa pertukaran semua negara.<sup>16</sup> Yang pada intinya artinya adalah pertukaran semua barang dan jasa antar seluruh negara/bangsa. Sebutan perdagangan internasional merupakan aksi peralihan jasa, barang, dan modal antar penduduk negara lain. Pemahaman global tentang perdagangan internasional ialah aktivitas komersial dari negara

---

<sup>16</sup>Sumantoro, 1999, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional, hlm. 29



asal yang melintas perbatasan ke negara tujuan yang dijalankan oleh perusahaan dalam mentransfer modal, teknologi, barang dan jasa, merek dagang dan tenaga kerja.<sup>17</sup>

Aturan hukum internasional yang mengatur persoalan perdagangan internasional yang disebut dengan “hukum perdagangan internasional”, ialah aturan hukum internasional yang mengatur pertukaran jasa, barang atau modal antar penduduk satu negara dengan negara lain, atau yang timbul antara dua atau lebih warga negara atau penduduk(subjek hukum) negara yang berlainan.<sup>18</sup>

meskipun perkembangan bidang hukum berjalan sangat pesat, namun pada kenyataannya masih belum dibentuk persetujuan mengenai batasan-batasan pada aspek hukum ini. Sampai saat ini ada bermacam-macam batasan yang berbeda satu sama lain.

a. Definisi Schmitthoff

Schmitthoff menjelaskan hukum perdagangan internasional sebagai: badan kebijakan yang mengatur ikatan yang menguntungkan yang sifatnya rahasia yang menyangkut beberapa negara”.

Dari keterangan ini dapat dilihat faktor-faktor seperti berikut.

1. Hukum perdagangan internasional ialah beberapa kebijakan yang mengatur hubungan yang menguntungkan yang bersifat hukum perdata.

---

<sup>17</sup> Sumantoro, Op.cit. hlm. 5.

<sup>18</sup> Muhammad Sood, Op.cit.hlm. 13-14.

2. Kebijakan-kebijakan hukum ini mengatur tentang perundingan-perundingan yang berlainan negara.

pengertian di atas dengan definit menunjukkan bahwa kebijakan itu bersifat komersial. Definisinya, Schmitthoff dengan jelas memisahkan antara hukum perdata (*private law nature*) dan hukum publik. Dengan kata lain, Schmitthoff menekankan jika area hukum perdagangan tidak termasuk atau tidak tergantung pada kebijakan hukum internasional publik yang mengatur hubungan menguntungkan. Contohnya, ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan perdagangan pada konteks GATT atau kebijakan yang mengatur sektor perdagangan domestik, kebijakan-kebijakan yang mengatur komoditas, dan sebagainya.<sup>19</sup>

- b. Definisi M. Rafiqul Islam

Dalam hal ini Rafiqul Islam membatasi perdagangan internasional menjadi “... *a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states*”.<sup>20</sup>

Interaksi keuangan berkaitan baik dengan perdagangan internasional. Hubungan dekat ini jelas akibat ikatan keuangan ini menyertai kesepakatan perdagangan antara pedagang (dengan negosiasi tukar-menukar atau kontra perdagangan). Dengan hubungan kuat antara perdagangan dan keuangan internasional, Rafiqul Islam menjelaskan “hukum perdagangan dan keuangan internasional sebagai rangkaian

---

<sup>19</sup> Huala Adolf, Op.cit.hal. 4-5.

<sup>20</sup> Rafiqul Islam, 1999,International trade Law, hlm. 1.

prinsip, aturan, aplikasi dan norma yang mewujudkan regulasi (peraturan) untuk negosiasi perdagangan transnasional dan metode pembayarannya, yang mempunyai efek pada perbuatan komersial institut perdagangan. Dari batasan-batasan ini terlihat bahwa cakupan hukum perdagangan internasional sangat luas. Karena cakupan studi lapangan hukum ini bersifat lintas batas atau transnasional, akibatnya ialah lebih dari satu tatanan hukum yang tidak sama dikaitkan.<sup>21</sup>

c. Definisi Michelle Sanson

Hukum perdagangan internasional berdasarkan definisi Sanson *'can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations'*.<sup>22</sup>

Batasan di atas sangat alamiah. Dia kurang jelas dalam menyatakan aspek hukum ini berada dalam aspek hukum publik, privat, atau internasional. Sanson cuma menuturkan bahwa aspek hukum ini ialah pengaturan perilaku para pihak. Para pihaknya hanya dibuat secara tidak jelas, hanya disebut para pihak. Sementara itu, objek studinya cukup jelas yakni penjualan dan pembelian barang, layanan dan teknologi.

Walaupun Sanson memberi definisi secara tidak langsung tersebut, Sanson memecah hukum perdagangan internasional ini jadi dua aspek esensial, ialah hukum perdagangan internasional privat (private

---

<sup>21</sup> Rafiqul Islam, op.cit. hlm. 1.

<sup>22</sup> M. Sanson, 2002, Essential International Trade Law, Sydney: Cvendish, hlm.3.

international trade law) dan hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*).<sup>23</sup>

Hukum perdagangan internasional publik ialah hukum yang mengatur integritas perdagangan antar negara bagian. Disisi lain, hukum perdagangan internasional privat ialah hukum yang mengatur karakter perdagangan pedagang swasta (*private traders*) di berbagai negara yang tidak sama.<sup>24</sup>

d. Definisi Hercules Booyesen

Booyesen merupakan sarjana Afrika Selatan yang tidak menjelaskan batasan dengan kuat. Dia mengetahui jika ilmu hukum itu sangat erat. Maka dari itu, usaha dalam membuat penjelasan di bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, sangat susah dan sedikit yang sama.<sup>25</sup>

Maka dari itu, dalam usahanya memberikan definisi ini, ia hanya menyebutkan butir-butir batasan hukum perdagangan internasional. Menurutny terdapat tiga materi, yaitu:

- 1) Hukum perdagangan internasional bisa dianggap sebagai bagian distingtif dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialized branch of international law*).
- 2) Hukum perdagangan internasional ialah kebijakan hukum internasional yang legal untuk perdagangan jasa, barang, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (*International trade law*

---

<sup>23</sup> M. Sanson, op.cit. hlm. 4.

<sup>24</sup> M. Sanson, op.cit. hlm. 4.

<sup>25</sup> Interlegal's Definitions ([http: home.yebro.co.za/Interlegal/definitions.htm](http://home.yebro.co.za/Interlegal/definitions.htm)).

*can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property*). Karakter-karakter hukum perdagangan internasional semacam itu, contohnya ialah peraturan WTO, perjanjian multilateral tentang perdagangan misalnya GATT, dan perjanjian tentang faktor0faktor yang terkait dengan HAKI (TRIPS), perjanjian perdagangan jasa (GATS/WTO).<sup>26</sup>

- 3) Hukum perdagangan internasional terdiri atas aturan hukum nasional yang mempunyai atau secara langsung mempengaruhi perdagangan internasional secara keseluruhan. Karena sifat aturan hukum nasional ini, ialah aspek dari hukum perdagangan internasional.<sup>27</sup>

## 1.2 Sumber Hukum Perdagangan Internasional

### 1.2.1 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional ialah suatu sumber hukum yang paling penting. Dengan keseluruhan, perjanjian internasional dibagi menjadi bermacam-macam formasi, ialah perjanjian regional, multilateral, dan bilateral.

Perjanjian internasional atau multilateral ialah perjanjian tertulis yang memadu dua pihak lebih (negara) dan patuh terhadap kebijakan

---

<sup>26</sup> Interlegal's Definitions (<http://home.yebro.co.za/Interlegal/definitions.htm>).

<sup>27</sup> Pengaturan Mengenai Perjanjian internasional Terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969 (the Vienna on the Law of treaties of 1969).

hukum internasional. Ada sejumlah perjanjian internasional membuat perjanjian perdagangan yang bersifat umum di antara para pihak. Terdapat pula perjanjian internasional yang menganjurkan kontrol khusus pada aspek perdagangan atau keuangan terhadap organisasi internasional.

Perjanjian regional merupakan perjanjian-perjanjian di sektor perdagangan internasional yang dibentuk oleh negara yang diklasifikasikan atau terdapat pada area khusus. Di Asia Tenggara contohnya, ketentuan-ketentuan semacam ini ialah misalnya perjanjian pembentukan AFTA.

Suatu perjanjian dikatakan bilateral apabila perjanjian itu Cuma mengikat dua objek hukum internasional (negara atau organisasi internasional). Tergolong pada golongan perjanjian ini ialah beberapa perjanjian penghindaran pajak berganda.<sup>28</sup>

### 1.2.2 hukum Kebiasaan Internasional

pada analisis hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Ketetapan *lex mercatoria* bisa dilihat seperti pada bea cukai yang meningkat dan dinyatakan dalam persetujuan perdagangan internasional, contohnya dalam bentuk klausul kontrak standar atau kontrak di sektor transportasi (maritim).

---

<sup>28</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 76-77.

Kebiasaan perdagangan mempunyai kedudukan yang paling berarti pada kegiatan perdagangan internasional. Contohnya, kebiasaan dikodifikasikan dalam perjanjian konstruksi atau pengiriman barang, fob, cif, dan lain-lain.<sup>29</sup>

### 1.2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini bisa dijalankan jika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberikan penyelesaian dalam suatu masalah. Maka dari itu, asas-asas hukum umum ini dilihat menjadi sumber hukum pokok dalam cara memajukan hukum. Ada sejumlah contoh pada prinsip hukum seperti, prinsip itikad baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip kompensasi. Pada prinsip tersebut ditemukan dan diakui di nyaris seluruh struktur hukum di dunia, dan ada juga pada hukum (perdagangan) internasional.<sup>30</sup>

Keputusan pengadilan pada hukum perdagangan internasional tidak mempunyai intensitas hukum yang kuat sama dengan yang diketahui atas struktur hukum *Common Law* (Anglo Saxon). Kedudukannya setidaknya sama dengan apa yang kita tahu pada struktur hukum kontinental (*Civil Law*), bahwa keputusan pengadilan lebih dahulu cuma untuk diperhitungkan. Maka seperti ada 'kewajiban' yang tidak mengikat bagi pengadilan untuk memperhitungkan keputusan pengadilan

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 87.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 89-90.

sebelumnya (pada perselisihan yang berhubungan perdagangan internasional).<sup>31</sup>

#### 1.2.4 Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional sesungguhnya adalah sumber pokok dan paling penting ialah kesepakatan atau kontrak yang dibentuk sendiri oleh para pedagang. Sama dengan yang bisa kita ketahui, kontrak ialah 'undang-undang' bagi para pihak yang membuat undang-undang tersebut. Maka dari itu, kontrak berfungsi menjadi sumber hukum yang diperlukan dan mereka pertama-tama membuat referensi penting sebagai suatu acuan dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka pada perdagangan internasional.<sup>32</sup>

#### 1.2.5 Hukum Nasional

Pentingnya hukum nasional selaku sumber hukum perdagangan internasional muncul pada deskripsi komitmen sebagai sumber hukum perdagangan internasional. Kedudukan hukum nasional akan dimulai ketika sengketa muncul sebagai implementasi kontrak. Dalam kasus seperti itu, pengadilan (badan arbitrase) pertama kali akan memandang klausa pilihan hukum dalam perjanjian untuk memutuskan hukum yang akan dipakai untuk mengatasi perselisihan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 90.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 91-92.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 93.



### 1.3 Subjek Hukum Dalam Perdagangan Internasional

#### a. Negara

Negara adalah subjek hukum yang paling penting dan yang sangat utama pada hukum perdagangan internasional. Hanya negara yang menjadi subjek hukum yang mempunyai kedaulatan. Berlandaskan kedaulatan ini, negara mempunyai kedaulatan untuk memilih dan mengatur semua hal yang keluar dan masuk dari wilayahnya.<sup>34</sup>

#### b. Organisasi Perdagangan Internasional

Organisasi perdagangan internasional dibagi menjadi dua, ialah organisasi internasional antar pemerintah (publik) dan organisasi internasional non-pemerintah. Dalam hukum perdagangan internasional, organisasi lebih banyak bergulir selaku regulator. Contohnya organisasi publik ialah UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) yang memainkan peran berharga pada pengembangan hukum perdagangan internasional.<sup>35</sup>

#### c. Individu

Individu pada dasarnya dilihat menjadi subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Subjek hukum lain yang masuk pada golongan ini ialah perusahaan multinasional dan bank. Perusahaan multinasional tidak boleh

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 58.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 64.

mengganggu persoalan internal suatu negara. Sebaliknya bank patuh kepada hukum nasional di mana mereka dibentuk.<sup>36</sup>

## 2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)

*The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* atau Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan ialah perjanjian internasional pada aspek perdagangan internasional yang merangkul 120 negara lebih. seluruh negara yang telah terikat menjalankan peran sekitar 90% dari produk dunia.<sup>37</sup>

Sebagian dari asal hukum yang sangat berarti pada hukum perdagangan internasional ialah perjanjian umum tentang Tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). isi dalam perjanjian bukan sekedar berarti dalam mengatur strategi perdagangan antar negara namun juga sampai batasan khusus aturan juga terkait dengan aturan perdagangan antar pengusaha.

GATT dibuat pada Oktober 1947. Kelahiran WTO pada 1994 membawa dua perubahan signifikan dalam GATT. Pertama, WTO menguasai GATT dan membuat salah satu adendum pada aturan WTO. Kedua, asas-asas GATT menjadi konteks kerja peraturan untuk aspek baru pada perjanjian WTO, terkhusus pada perjanjian tentang Jasa

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 68-72.

<sup>37</sup> Christophorus Barutu, *Op.cit.*, hlm. 6.

(GATS), investasi (TRIMs), dan juga pada perjanjian perdagangan yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).

Tujuan GATT didirikan ialah guna mewujudkan suasana perdagangan internasional yang jelas dan aman kepada komunitas usaha dagang, kemudian agar mewujudkan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja serta situasi perdagangan yang sehat. Agar mendapatkan tujuan itu, metode perdagangan internasional yang ditempuh GATT ialah metode yang bisa memajukan progres ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.

GATT memiliki suatu tujuan utama yang terlihat jelas dalam pembukaannya. Pada dasarnya terdapat empat tujuan penting yang ingin diperoleh oleh GATT:

- a. Mengembangkan standar hidup manusia.
- b. Mengembangkan tingkat peluang kerja.
- c. Menigembangkan penggunaan sumber daya alam dunia; dan.
- d. Mengembangkan produksi dan pertukaran barang.<sup>38</sup>

## 2.2 Sejarah GATT/WTO

Persoalan perdagangan di GATT diselesaikan melalui beberapa negosiasi multilateral yang disebut sebagai putaran Perdagangan (*Trade Round*) untuk mempermaju realisasi liberalisasi perdagangan

---

<sup>38</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 97-98.

internasional. Di dalam GATT, terdapat berbagai Putaran Perdagangan yang diadakan sebelum WTO terbentuk. Putaran terakhir sebelum WTO dibentuk adalah Putaran Uruguay yang mengarah pada pembentukan WTO dan pasca-WTO terbentuk, Putaran Perdagangan yang terakhir diadakan adalah *Doha Development Agenda* (DDA) di Doha yang diluncurkan pada tahun 2001 dan diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2006 (yang kemudian pada kenyataannya, Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy menghentikan negosiasi dalam kerangka kerja Doha pada akhir Juli 2006).<sup>39</sup>

GATT dibuat sebagai pangkalan (forum) yang bersifat sementara sesudah Perang Dunia II. Pada saat itu kemunculan komunitas internasional adalah kebutuhan akan institut multilateral di samping Bank Dunia dan IMF.

Keperluan badan multilateral khusus pada kurun itu amat dirasakan. Pada saat itu masyarakat internasional merasa sulit untuk mendapat kesepakatan tentang pembatasan dan penghapusan berbagai macam determinasi kuantitatif dan diskriminasi perdagangan. Ini dijalankan guna membendung terulangnya aksi proteksionis yang terjadi pada tahun 1930-an yang melanda ekonomi dunia.<sup>40</sup>

Sebuah pertemuan berharga dilaksanakan di Jenewa dari bulan April hingga November 1947. Dari tanggal 10 April hingga 22 Agustus,

---

<sup>39</sup> Christophorus Barutu, *Op.cit.*, hlm.10

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.

komite persiapan melanjutkan pekerjaannya dalam menyusun agenda piagam ITO, dan mulai dari tanggal 10 April hingga 30 Oktober, negosiasi-negosiasi bilateral dilakukan antara komisi-komisi negara anggota, diantaranya, Burma, Brazil, Pakistan, Ceylon, dan Rhodesia Selatan.

Dampak dari negosiasi tentang pengakuan timbal balik (*reciprocal tariff concession*) dimasukkan pada GATT yang ditandatangani pada 30 Oktober 1947. Efek negosiasi juga mengandung klasifikasi sementara tentang hubungan dagang di antara negara-negara penandatanganan. Berdasarkan persyaratan protokol 30 Oktober 1947, GATT didirikan pada 1 Januari 1948, sementara itu ITO mulai berlaku.

Pertemuan penting keempat dilangsungkan di Havana (21 November 1947 – 24 Maret 1948). Pertemuan ini mengkaji mengenai piagam ITO oleh kontingen dari 66 negara. Pertemuan itu sukses meratifikasi Piagam Havana. Tetapi, hingga pertengahan tahun 1950-an, negara-negara yang berpartisipasi mengalami kerumitan untuk menyetujuinya.

Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh Amerika Serikat, sebagai aktor utama pada perdagangan dunia, pada tahun 1958, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengesahkan Piagam itu. Semenjak itu ITO secara efisien menjadi tidak berguna sama sekali.

Sejak didirikan pada tahun 1947, GATT sudah mempelopori beragam negosiasi (*rounds*) pokok yang memiliki tujuan untuk memacu

liberalisasi perdagangan internasional. selama perundingan Uruguay (*Uruguay Round*) tahun 1986-1994, itu adalah putaran terakhir dan terpanjang yang akan dibentuk oleh *World Trade Organization* (WTO) tahun 1994.<sup>41</sup>

*World Trade Organization* atau WTO diperoleh dari putaran Uruguay GATT (1986-1993). Organisasi ini mempunyai jabatan yang istimewa karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB.

Pendirian WTO diperoleh dari angan-angan lama negara-negara pada saat pertama kali membicarakan GATT (1948). yaitu ingin membentuk organisasi perdagangan internasional (yang awalnya disebut sebagai *International Trade Organization* atau "*multi fibre arrangements* ITO). Susunan WTO akan dikepalai oleh suatu badan tertinggi yang disebut dengan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*). Badan ini akan melakukan sidang paling sedikit sekali dalam dua tahun. Badan ini terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Seluruh keputusan tentang kebijakan yang terkait dengan perdagangan multilateral dilakukan melalui badan tersebut.<sup>42</sup>

Perubahan dari GATT ke WTO memiliki dampak yang besar pada aspek hukum perdagangan internasional karena aspek pengaturan yang dicakup oleh WTO sekarang sangatlah erat. WTO sudah tidak mengatur

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 105-106.

<sup>42</sup> Huala Adolf, Op.cit., hlm. 36.

pungutan dan barang, namun juga mengatur layanan, hak kekayaan intelektual, investasi, lingkungan, dan lainnya.

Perbedaan utama yang terdapat dalam GATT dan WTO, sebagai berikut:

- 1) GATT memiliki sifat *ad hoc* atau sementara waktu. Perjanjian umum tidak pernah disetujui oleh dewan negara bagian dan tidak memuat ketentuan untuk pembentukan organisasi.
- 2) WTO menjadi "*members*" (anggota). GATT dengan secara formal merupakan suatu teks sah.
- 3) GATT cuma meliputi perdagangan barang. WTO melingkupi, baik jasa, kekayaan intelektual, dan barang.
- 4) Pola resolusi sengketa WTO makin cepat dan makin impulsif dibandingkan dengan pola GATT yang lama.
- 5) WTO dan perjanjiannya bersifat kekal, dan sebagai suatu organisasi internasional, WTO memiliki aturan yang pasti dan di ratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Perjanjian WTO berisi bagaimana WTO berfungsi.<sup>43</sup>

## 2.2 Ketentuan-ketentuan Perdagangan dalam GATT/WTO

Ketentuan perdagangan yang membuat satu struktur perdagangan multilateral yang terdapat pada GATT, mempunyai 3 ketentuan utama.

---

<sup>43</sup> Christophorus Barutu, *Op.cit.*, hlm. 15.

Pertama, yang sangat utama ialah GATT itu sendiri dan 38 pasal yang ada didalamnya.

Ketentuan kedua, didapatkan dari perundingan putaran Tokyo (*Tokyo Round 1973-1979*) ialah kebijakan yang meliputi anti-dumping, subsidi dan ketentuan non-tarif maupun persoalan-persoalan sektoral. Walaupun keanggotaan dalam ketetapan kedua sifatnya definit, ialah sekitar 30 negara, tetapi negara-negara ini mengendalikan sebagian besar perdagangan dunia.

Yang ketiga ialah kebijakan tentang. Ketentuan ini adalah dispensasi atas ketentuan GATT yang umumnya terutama mengenai garmen dan pakaian.<sup>44</sup>

### 2.3 Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional Dalam Ketentuan GATT/WTO

Prinsip-prinsip hukum dalam perdagangan internasional diatur pada GATT/WTO, termasuk prinsip Non Diskriminasi, Prinsip *Most Favoured Nation* Resiprositas (*Reciprocity*), Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif, Prinsip Perdagangan yang adil (*fairness principle*), Prinsip Tarif Mengikat (*Tariff Binding Principle*), yang akan diuraikan di bawah ini.

#### a. Prinsip Non Diskriminasi (*Non Discrimination Principle*)

Prinsip dalam hal ini seperti, Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN *Principle*) dan Prinsip *National Treatment* (NT *Principle*).

---

<sup>44</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 107 – 108.



## 1. Prinsip (MFN)

Prinsip ini diatur pada Pasal 1 ayat (1) GATT 1947, yang berjudul Perlakuan Terhadap Bangsa Secara Umum, ialah prinsip Non Diskriminasi atas produk-produk dari negara-negara anggota WTO. Berdasarkan prinsip ini, seluruh negara anggota terlibat untuk memberikan perlakuan yang sama atas negara-negara lain pada implementasi dan peraturan impor dan ekspor juga dalam perkara bea lainnya.

Pengecualian kepada *prinsip Most Favoured Nations* (MFN) seperti yang diatur pada Artikel XXIV GATT 1947, yaitu tidak berlaku:

- a. Dalam ikatan ekonomi antar negara-negara anggota kawasan perdagangan bebas/pabean dan negara-negara bukan anggota, contohnya antara negara-negara anggota AFTA (Indonesia) dan India.
- b. Pada ikatan perdagangan antara negara maju dan negara-negara berkembang lewat GSP (*Generalized System of Preferences*).

Pada intinya GSP adalah semacam bantuan atau sarana pada perdagangan internasional yang disediakan oleh pemerintah dari negara maju ke negara berkembang.

Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi, tetapi lebih kepada nuansa politis sebagai suatu cara untuk menekan negara-negara berkembang untuk terus mengikuti aturan negara-negara maju yang memberikan bantuan. Dengan demikian,

bantuan itu bisa dihilangkan jika negara akseptor bantuan tidak mengimplementasikan keperluan negara maju (penyedia GSP), timbul pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak mendukung demokratisasi sosial, tidak peduli dengan lingkungan (tidak pro lingkungan).

## 2. Prinsip *National Treatment* (NT)

Prinsip ini diatur pada Artikel III GATT 1947, berjudul "*National Treatment on International Taxation and Regulation*", yang menyebutkan bahwa "standar ini mengatur paritas pedalaman yang disebut persamaan untuk perlakuan antara negara dan orang asing". hal ini tidak memerlukan diskriminasi antara produk domestik dan produk yang sama dari luar negeri. maksudnya, jika produk impor sudah masuk kedalam suatu negara akibat diimpor, jadi produk impor mesti menerima perlakuan yang sama, karena pemerintah memperlakukan produk dalam negeri yang serupa.

Berdasarkan pendapat Mosler dalam Mahmud Siregar, faktor-faktor penting yang terdapat pada Prinsip *National Treatment* ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu interes lebih dari satu negara.
- b. Kepentingan-kepentingan ini terdapat pada otoritas suatu negara.
- c. Negara tuan rumah mesti memberikan perlakuan yang sama untuk interes sendiri dan kepentingan negara-negara lain di wilayahnya.
- d. Perlakuan seperti itu tidak boleh mendatangkan laba bagi negara tuan rumah itu sendiri dan membahayakan kepentingan negara lain.

Menurut Taryana Sunandar, prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan penyetaraan pada perdagangan internasional sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif antara produk dalam negeri dan produk impor, yang berarti bahwa kedua produk mesti menerima perlakuan yang sama.<sup>45</sup>

b. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*)

Prinsip timbal balik (*Reciprocity Principle*) yang diatur pada Artikel II GATT 1947, membutuhkan perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO pada kebijakan perdagangan internasional. Maksudnya, jika suatu negara, dalam kebijakan perdagangan internasionalnya mengurangi tarif masuk pada produk impor dari suatu negara, negara pengekspor produk itu juga harus mengurangi pungutan masuk untuk produk dari negara yang pertama. Dengan demikian prinsip ini diharapkan bahwa masing-masing negara akan saling memfasilitasi satu sama lain untuk arus barang dan jasa. Maka dari itu, prinsip ini diharapkan setiap negara menikmati hasil perdagangan internasional secara bebas dan lancar.<sup>46</sup>

c. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction Principle*)

Prinsip ini diatur pada Artikel IX GATT 1947 yang membutuhkan keterbukaan dalam perdagangan internasional, sehingga prinsip ini juga

---

<sup>45</sup> Muhammad Sood, *Op.cit.*, hlm. 31-34.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

disebut “prinsip transparansi”. Dalam perjanjian GATT/WTO, halangan kuantitatif (*Quantitative Restriction*) merupakan gangguan perdagangan yang bukan tarif atau bea masuk. Kapasitas mengarah kedalam hal yang tidak adil dalam perdagangan internasional, dan dalam praktiknya menciptakan diskriminasi dan kesempatan yang subyektif. Maka dari itu, dalam ketentuan WTO ditetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan kuantitatif.<sup>47</sup>

d. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*)

Asas keadilan pada perdagangan internasional melarang Dumping (Artikel VI 1947) dan Subsidi (Artikel XVI 1947), hal ini tujuannya adalah untuk membuat suatu negara tidak mendapatkan manfaat tertentu dengan menjalankan aturan-aturan tertentu justru mengakibatkan kerugian bagi negara lain. Pada perdagangan Internasional, asas keadilan ditujukan untuk menghilangkan prakti persaingan tidak adil dalam aktivitas ekonomi, seperti tindakan dumping dan subsidi dalam perdagangan internasional.<sup>48</sup>

e. Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*)

Prinsip ini diatur pada Artikel II ayat (2) GATT-WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mengikuti jumlah tarif berapa pun yang sudah disepakati atau dikenal dengan prinsip tarif mengikat. Membatasi perdagangan bebas memanfaatkan tarif oleh WTO dilihat sebagai suatu

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 34-35.

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 35.

tipe yang masih bisa ditoleransi, seperti dengan mengambil aksi penjagaan atas industri dalam negeri lewat peningkatan pungutan masuk.

Pengenaan tarif pada barang impor diperlukan untuk mengamankan produk lokal dari tindakan dumping yang dijalankan oleh negara-negara pengekspor. Selain itu, pengenaan pungutan impor juga dapat berarti dalam menanggapi negara-negara pengekspor yang melindungi produk melalui tindakan subsidi produk-produk ekspor.<sup>49</sup>

## **B. Analisis Permasalahan I**

Ketentuan *Trade Remedies* (Tindakan Anti Subsidi) Menurut GATT/WTO dan menurut *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM Agreement).

Perdagangan bebas pada dasarnya adalah fasilitas untuk merangkap ikatan perdagangan antar negara untuk memenuhi semua kebutuhan negara-negara tersebut. Perdagangan bebas sekedar dapat optimal jika dilaksanakan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan yang sama, tetapi sangat berbeda apabila mereka yang melaksanakan kegiatan perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang atau negara maju dengan negara terkebelakang, akhirnya bisa diprediksi, yaitu mengembangkan negara akan jadi bulan-bulanan negara maju.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 36-37.

<sup>50</sup> Mahfud Fahrazi, 2012, Hukum Dagang Internasional, <http://mahfudfahrazi86.blogspot.co.id/2012/05/normal-0-false-false-en-us-x-none.html>, diakses tanggal 2 Februari 2020 pukul 09:32 WITA.

Itulah sebabnya *World Trade Organization* (WTO) sebagai pengatur perdagangan bebas memberikan kepedulian tersendiri terhadap negara-negara berkembang agar bisa ikut serta dalam perdagangan bebas dengan tidak mesti takut memperoleh sikap diskriminatif dari negara-negara maju. Kepedulian tersebut dilahirkan dalam beberapa kebijakan yang memberikan hak istimewa kepada negara-negara berkembang dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan negara-negara maju, contohnya subsidi, perlindungan lewat pungutan dan sebagian dispensasi yang terkandung didalam aturan *World Trade Organization* (WTO).<sup>51</sup>

Aturan permainan di bidang subsidi diciptakan untuk mencegah terjadinya praktik yang tidak adil. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan yang sangat ketat karena subsidi pemerintah tidak sama dengan kebijakan dalam anti-dumping (yang juga sama seperti kebijakan untuk membendung praktik tidak adil tetapi yang dijalankan oleh perusahaan), aturan dalam subsidi diperuntukkan untuk praktik tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>52</sup>

Peraturan mengenai Anti Subsidi ini mirip dengan ketentuan Anti Dumping, walaupun kedua ketentuan tersebut memiliki tujuan yang tidak sama, target Anti Dumping adalah praktik persaingan yang tidak adil yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, meskipun target Anti Subsidi ialah praktik persaingan tidak adil yang ditimbulkan oleh subsidi oleh pemerintah negara pengekspor, baik subsidi dalam negeri atau ekspor.

---

<sup>51</sup> Ibid.,

<sup>52</sup> Kartadjoemena, 1997, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, UI Press, Jakarta, hlm. 145.

## 1. Ketentuan Anti Subsidi dalam GATT.

Ketentuan GATT yang mengatur pembatasan subsidi tercantum pada artikel berikut:

- a. *Article VI* mengatur mengenai tindakan bea balasan (*countervailing duty*) terhadap produk yang disubsidi dan
- b. *Article XVI* mengatur mengenai pembatasan subsidi terhadap produk *primer* dan *nonprime*.

Dalam kedua pasal (*article*) di atas, tidak ditemukan batasan subsidi itu sendiri.

Dalam *Article XVI GATT (Subsidies)*, diatur masalah subsidi secara umum (*general*), yaitu:

*Article XVI. 1 GATT:*

“If any contracting party grants or maintains any subsidy, including any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase exports of any product from or to reduce imports of any product into, its territory, it shall notify the CONTRACTING PARTIES in writing of the extent and nature of the subsidization, of the estimated effect of the subsidization on the quantity of the affected product or products imported into or exported from its territory and of the circumstances making the subsidization necessary. In any case in which it is determined that serious prejudice to the interests of any other contracting party is

caused or threatened by any such subsidization, the contracting party granting the subsidy shall, upon request, discuss with the other contracting party or parties concerned, or with the CONTRACTING PARTIES, the possibility of limiting the subsidization.”

Terdapat sejumlah elemen sebagai esensi dari artikel XVI, adalah terdapat pemberian dan menjaga subsidi yang berupa bermacam-macam usaha untuk meningkatkan pendapatan (produsen) dan mengurangi harga produk mereka, memberikan subsidi untuk memajukan ekspor, baik secara langsung ataupun tidak langsung dan ketentuan subsidi untuk mengurangi impor (menghambat impor).

Kemudian, sesuai dengan artikel XVI di atas ada kewajiban tentang pemberitahuan subsidi di mana pemberitaan ini diperuntukkan untuk menjaga industri lokal negara impor untuk subsidi produksi dengan sejumlah kebijakan, ialah pemberitaan mesti dibuat secara tertulis, yang selain mesti berisi besaran produk yang diberikan subsidi, serta angka subsidi dan kondisi yang diberikan.

Ketentuan mengenai pemberitahuan ini memiliki kelemahan, yaitu kurang memiliki kekuatan hukum di mana tindakan pemberitahuan ini merupakan kewajiban (*shall notify*) apabila peserta GATT yang menggunakan subsidi hanya memberitahukan saja dan setelah pemberitahuan itu, kewajiban peserta GATT yang menggunakan subsidi berakhir tanpa menunggu kepastian tanda terima dari para pihak. Selain



itu, tidak ada sanksi hukum jika suatu negara yang menggunakan subsidi tidak memberi tahu.

Batasan yang sempit pada subsidi dalam artikel XVI GATT mempersulit negara-negara peserta GATT menginterpretasikan masalah yang terkait dengan subsidi. Sedangkan dalam isi perjanjian perdagangan multilateral yang terlampir pada teks pembentukan WTO pada lampiran 1A dengan perjanjian multilateral pada aspek perdagangan barang ada perjanjian yang berhubungan dengan subsidi, ialah perjanjian mengenai *Subsidiing Measures/SCM Agreement*). Dalam perjanjian ini disebutkan secara lebih rinci batasan, kapabilitas, dan ciri-ciri mengenai subsidi.<sup>53</sup>

## 2. Ketentuan Anti Subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).

Menurut pasal 1 ayat 1(a) Persetujuan mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM Agreement*) bahwa pengertian subsidi adalah partisipasi finansial oleh pemerintah atau lembaga pemerintah pada wilayah anggota meliputi:

- a. Aktivitas pemerintah menyertakan pengiriman anggaran secara langsung, seperti pinjaman, hibah, dan transfer atau transfer dana atau kewajiban, contohnya jaminan hutang.

---

<sup>53</sup>Christophorus Barutu, *Op.cit.*, hlm. 70-72.

- b. Penghasilan pemerintah yang dikeluarkan harus dihapus atau tidak ditagih, contohnya dorongan fiskal, semacam keringanan pajak.
- c. Pemerintah memberikan persediaan barang atau jasa selain sarana atau membeli barang.
- d. Pemerintah melakukan pembayaran kepada prosedur pendanaan atau menunjuk organisasi atau entitas swasta guna menjalankan satu atau lebih jenis fungsi sebagaimana dijelaskan dalam butir a sampai dengan c di atas, yang diberikan kepada pemerintah dan implementasinya berbeda dari apa yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah.

Artikel VI mengatur mengenai Anti-dumping dan Tindakan Imbalan, Artikel XVI mengatur kebijakan yang menetapkan apabila suatu negara memberikan subsidi atau sedang melindungi aturan subsidi tergolong memberikan opini dan dukungan harga secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan memajukan ekspor atau menurunkan impor, pertama-tama harus dimotifikasikan ke dalam GATT/WTO, Artikel XXIII mengatur tentang ketetapan strategi diskusi dan cara menyelesaikan perselisihan (*consultation- ArticeI XXII dan Nullification or impairment*).<sup>54</sup>

Perjanjian tentang subsidi dan tindakan imbalan pada hasilnya disepakati oleh seluruh kubu pada negosiasi Putaran Uruguay yang

---

<sup>54</sup> Pengantar Mengenai Subsidi dan Countervailing di dalam Perdagangan, <http://erwan29680.wordpress.com/2010/04/10/pengantar-mengenai-subsidi-dan-countervailing-di-dalam-perdagangan/>, diakses tanggal 2 Februari 2016, pukul 11;56 WITA.

bertujuan untuk menyempurnakan *Agreement in Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII* yang diketahui sebagai kode subsidi, yang menghasilkan negosiasi Putaran Tokyo. Naskah kesepakatan ini tidak sama dengan kode subsidi yang lebih dahulu. Selain memperkuat arti subsidi, perjanjian ini juga memperkenalkan konsep subsidi khusus yang merupakan subsidi yang hanya tersedia bagi perusahaan atau industri pada domain negara yang menyediakan subsidi. Cuma subsidi khusus yang tunduk pada beragam keahlian ilmu yang ditentukan pada kesepakatan. Kesepakatan tersebut mematok tiga substansi subsidi yang berupa perhatian yaitu subsidi terlarang (*prohibited subsidy*), subsidi yang dapat ditindaklanjuti (*actionable subsidy*) dan subsidi yang diperbolehkan (*non actionable subsidy*).<sup>55</sup>

Dalam *Article 2 SCM Agreement* dijelaskan mengenai subsidi yang spesifik (*specificity*). Ada beberapa macam “*specificity*” yang dimaksud dalam *SCM Agreement*, yaitu:

a) Spesifik perusahaan

Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi langsung pada suatu perusahaan atau banyak perusahaan.

b) Spesifik industri

Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi langsung pada suatu sektor atau sektor-sektor tertentu.

c) Spesifik regional

---

<sup>55</sup> Ibid.,

Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi pada produsen yang berada dari suatu bagian tertentu dari suatu territorial (wilayah).

d) Subsidi yang dilarang

Suatu negara yang menargetkan pemberian subsidi terhadap barang-barang ekspor atau penggunaan barang industri dalam negeri.<sup>56</sup>

Artikel VI GATT 1994 memungkinkan negara-negara anggota WTO untuk memakai langkah-langkah Anti Subsidi untuk membendung subsidi pemerintah asing bagi perusahaan, produksi atau ekspor barang apapun. Kesepakatan WTO secara cermat mengatur sistem menghitung subsidi, dan mensyaratkan pemberlakuan langkah-langkah Anti Subsidi diberhentikan setelah lima tahun. Perpanjangan hanya dapat dilaksanakan apabila subsidi asing masih ada dan kerugian industri domestik masih (akan) terjadi.

Kebijakan Anti Subsidi dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau *Countervailing Duties* (CVD) hanya bisa dijalankan apabila memenuhi syarat-syarat substantif sebagai berikut:

- a. Terdapat tekad bahwa impor bersubsidi telah terjadi.
- b. Terdapat kerugian pada industri domestik.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara impor dan kerugian yang disubsidi.

---

<sup>56</sup>Christhophorus Barutu, *Op.cit.*, hlm. 72.

Secara prosedur, pemberian Bea Masuk Imbalan sebenarnya mesti didasarkan pada pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak berwenang, sesuai yang berlaku untuk Anti Dumping.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Nandang Sutrisno, 2007, Memperkuat Sistem Hukum Remedi Pedagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri, <https://media.neliti.com/media/publications/85149-none-none-2739ec46.pdf>, diakses tanggal 2 Februari 2020 pukul 11:12 WITA.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS PERMASALAHAN II

#### A. Tinjauan Pustaka II

##### 1. *Trade Remedies*

*Trade Remedies* adalah kebijakan yang dipakai untuk mempertahankan industri domestik suatu negara dari kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan karena adanya tindakan perdagangan tidak sehat (*unfair trade*).<sup>58</sup>

*Trade Remedies* merupakan alat kebijakan perdagangan yang diperlukan pemerintah untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap produk-produk yang masuk kedalam negeri yang menyebabkan kerusakan bahan pada industri dalam negeri.<sup>59</sup>

Solusi perdagangan ini dibutuhkan karena adanya impor, baik yang dilaksanakan secara tidak adil ataupun secara adil tidak jarang merugikan industri domestik. Impor tidak jujur yang membahayakan industri domestik ialah impor produk asing dengan harga dumping, ialah harga di bawah harga biasanya, dan impor produk asing yang bersubsidi. Sebaliknya impor yang dilaksanakan dengan jujur namun bisa membahayakan

---

<sup>58</sup> Peluang Ekspor dari Pelonggaran Trade Remedies Tak Tergarap Maksimal, <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20181015/12/849330/peluang-ekspor-dari-pelonggaran-trade-remedies-tak-tergarap-maksimal>.

<sup>59</sup> <https://dfat.gov.au/trade/organisations/wto/pages/trade-remedies.aspx>.

industri domestik ialah impor yang telah naik dengan pesat dan tidak wajar.

Secara umum, penerapan pemulihan perdagangan dirancang untuk meratakan kembali kedudukan yang terganggu karena praktik perdagangan curang yang dilakukan oleh produsen asing atau karena peningkatan drastic dalam persaingan yang sehat dengan produsen asing.<sup>60</sup>

## 2. Tindakan Antidumping

### 2.1 Pengertian dumping dan anti dumping

Sebutan dumping adalah sebutan yang digunakan pada perdagangan internasional yang merupakan tindakan perdagangan yang dilaksanakan oleh eksportir dengan mendagangkan komoditas di pasar internasional dengan harga yang sangat murah dari harga jual di negara mereka sendiri, atau dari harga jual ke negara lain pada umumnya, tindakan tersebut dianggap tidak adil sebab bisa mengacaukan pasar dan mengakibatkan kerugian bagi penghasil barang yang berkompetensi di negara pengimpor.<sup>61</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian dumping dijelaskan sebagai , "Tindakan menjual dalam jumlah dengan harga yang sangat

---

<sup>60</sup>Sutrisno Nandang. Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Industri Dalam Negeri. Jurnal Hukum No.2 VOL. 4 APRIL 2007: 230-246.

<sup>61</sup> Muhammad Sood, *Op.cit.*, hlm. 113.

rendah atau praktis terlepas dari harganya, juga menjual barang di luar negeri dengan harga kurang dari harga market di negara tuan rumah”.<sup>62</sup>

Ada beberapa definisi dumping seperti dikatakan oleh beberapa sarjana dalam Sukarmi adalah:

- a. Agus Brotosusilo: Dumping merupakan suatu sistem diskriminasi harga internasional yang dilaksanakan oleh perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih murah di pasar luar negeri dibandingkan pada harga pasar domestik untuk memperoleh keuntungan dari produk ekspor.
- b. Muhammad Ashari: Dumping merupakan kompetisi yang dilakukan secara tidak adil dalam wujud diskriminasi harga yang merupakan produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih murah dari harga normal atau dari harga jual di negara ketiga.
- c. Ralph H. Folsom and Michael W. Gordon:  
Dumping mengaitkan penjualan di luar negeri dengan harga yang murah disbanding harga yang dipakai untuk menjual barang yang sama di negara tuan rumah (nilai normal), dumping dikatakan melanggar hukum dengan syarat, dumping mesti mengintimidasi atau membuat cedera materil pada industri di pasar ekspor, dimana harga lebih murah. Dumping diakui oleh sebagian besar dunia

---

<sup>62</sup> Henry Compbel Black, Black's law Dictionary, Abrridge 6<sup>th</sup> Ed (West Group, 1998) hlm. 347.



perdagangan sebagai praktik yang tidak adil (karena didasarkan pada diskriminasi harga sebagai pelanggaran monopoli)

Sesuai dengan hukum ekonomi dumping ialah aksi perdagangan yang dijalankan eksportir dengan menjual produk di pasar internasional dengan harga dibawah dari nilai biasa atau bahkan lebih murah dari harga barang di negara mereka sendiri atau dengan harga jual ke negara lain, pada kenyataannya, tindakan ini terbukti di negara lain.

Untuk mencegah praktik dumping sangat dibutuhkan suatu kegiatan yang disebut dengan Anti Dumping sebagai aksi perlawanan yang dijatuhkan oleh negara pengimpor kepada barang-barang dari negara pengekspor yang menjalankan praktik curang dengan dumping. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ialah retribusi yang dijatuhkan pada barang dumping mengakibatkan suatu kerugian.

## 2.2 Landasan Hukum Anti Dumping

Dalam hal internasional, ketentuan Anti dumping diatur pada Pasal *VI General Agreement on Tariff an Trade (GATT) 1947*, dan sebagai usaha menghindari tindakan dumping, pada tanggal 30 Juni 1967 sebuah kode anti dumping ditandatangani sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat.

Sebagai negara yang termasuk aspek dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia sudah menyetujui kebijakan GATT-WTO dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia, dan tindakan terakhir yang berisi 28 perjanjian telah secara hukum menjadi bagian dari undang-undang nasional untuk negara-negara yang berpartisipasi, termasuk perjanjian anti dumping.

Terdapat hal yang menjadi perhatian Indonesia mengenai efek yang diselesaikan pada Putaran Uruguay ialah persoalan Anti Dumping yang diatur pada pasal VI dari GATT 1994, yang menentukan setiap negara anggota GATT diizinkan untuk melakukan kebijakan Anti Dumping. Kebijakan yang dapat dilakukan kepada barang impor yang dijual dengan harga ekspor di bawah harga biasa dari harga barang yang sama di pasar dalam negeri negara pengimpor sehingga mengakibatkan kerugian kepada industri di negara pengimpor.<sup>63</sup>

### 3. Subsidi dan Tindakan Imbalan

#### 3.1 Pengertian Subsidi

Subsidi dalam ekonomi didefinisikan menjadi kontribusi atau dorongan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara terhadap pelaksana ekonomi di negara tersebut. Kontribusi itu semacam keringanan pajak dalam wujud penundaan pembayaran pajak; bantuan dalam wujud pembatasan bea masuk; atau tarif impor; bantuan dalam bentuk keringanan dari bunga kredit bank; bantuan '*in natura*' seperti contohnya memberikan uang komisi bagi produsen ekspor untuk setiap

---

<sup>63</sup> Sukarmi, 2002, Regulasi Anti Dumping di bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Jakarta: Sinagrafika, hlm. 25.

kapasitas produksi yang berhasil diekspor dikenal sebagai suatu subsidi ekspor (*export subsidy*); bantuan dalam biaya penelitian dan pengembangan teknologi dan sebagainya.<sup>64</sup>

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) a perjanjian mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidies an Countervailing Measures*), bahwa definisi subsidi adalah donasi keuangan oleh pemerintah atau badan pemerintah dalam wilayah anggota meliputi:

- a. Aktivitas pemerintahan melibatkan pengiriman anggaran secara langsung, contohnya pinjaman, hibah, dan transfer langsung atau transfer anggaran atau kewajiban, seperti jaminan utang.
- b. Penghasilan pemerintah yang semestinya dibayarkan menjadi dihapuskan atau tidak ditagih, contohnya insentif fiskal, seperti keringan pajak.
- c. Pemerintah memberikan ketersediaan barang atau jasa kecuali prasarana atau membeli barang.
- d. Pemerintah menjalankan pembayaran pada suatu prosedur investasi atau menunjuk organisasi atau entitas swasta untuk menjalankan satu atau lebih jenis fungsi sebagaimana disebutkan dalam butir a sampai butir c diatas, yang diberikan kepada pemerintah dan implementasinya berbeda dari apa yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah.

---

<sup>64</sup> Yulianto Syahyu. *Op.cit.* hlm. 45.

Definisi subsidi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 8, bahwa “Subsidi” adalah:

- a. Tiap-tiap kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada industri, perusahaan, eksportir atau kelompok industri; dan/atau
- b. suatu kerangka yang diperoleh dari penghasilan atau harga, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung untuk memajukan ekspor atau mengurangi impor dari atau ke negara yang diminta, yang bisa memberi manfaat terhadap penerima subsidi.

Selain itu disebut juga dengan istilah neto, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 yang menyatakan “Subsidi Neto” ialah perbedaan antara subsidi dengan:

- a. Tanggungan, Biaya permohonan, atau biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan subsidi; dan/atau
- b. Bea yang dikenakan pada saat ekspor agar menggantikan subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Soerdsono Dirdjosebroto, 2004, Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World trade Organization = WTO), Bandung:Cv Utomo. hlm. 242.

### 3.2 Tujuan Pemberian Subsidi

Menurut A.F.Elly Erawati, pemberian subsidi pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu:

- a. Untuk mendorong pertumbuhan ekspor, maksudnya ialah agar pengusaha yang memperoleh subsidi dapat menghasilkan produknya dengan biaya yang rendah/murah, yang membuat produk tersebut bisa diekspor bersama dengan harga yang dapat bersaing dengan produk serupa dari negara pengimpor dari negara ketiga lainnya.
- b. Untuk mengurangi impor, artinya bahwa pemberian subsidi terhadap komponen produk tertentu yang diproduksi di dalam negeri mendorong produsennya untuk tidak lagi membeli komponen produk serupa dari luar negeri. Meskipun demikian, subsidi seperti ini tidak menjamin bahwa produk lokal tersebut akan benar-benar baik kualitasnya dan rendah harganya dibandingkan dengan produk impor.

Subsidi yang tidak dilarang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi dan menggalakkan ekspor meliputi:

- a. Subsidi produksi adalah subsidi yang memberikan jaminan kepada suatu industri hanya untuk mendorong kegiatan produksi tanpa memerhatikan apakah produksi tersebut diekspor atau tidak.

- b. Subsidi ekspor adalah subsidi yang dibayar kepada suatu industri untuk setiap produksinya yang diekspor.

Disisi lain subsidi untuk suatu produk-produk non-primer yang merupakan produk lain diluar perikanan, kehutanan, dan pertanian, tidak diizinkan karena diindikasikan memiliki dampak buruk di negara lain.

Apabila adanya kebijakan pemerintah suatu negara untuk memberikan subsidi guna untuk mendorong suatu pertumbuhan ekspor, maka pemerintah harus memberi tahu eksportir terlebih dahulu.

Pemberitahuan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri importir untuk suatu subsidi produksi. Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pelapor kepada pihak kontraktor ialah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan mesti tertulis.
- b. Pemberitahuan harus berisi:
  - 1. Jumlah produk yang disubsidi;
  - 2. Nilai suatu subsidi; dan
  - 3. Keadaan di mana subsidi diberikan.<sup>66</sup>

Kewajiban untuk memberitahu dalam rangka melindungi industri domestik sebagaimana diatur dalam *Article XVI*, selain kurang mempunyai kekuatan hukum dan cenderung untuk tidak ditaati, ketentuan inipun tidak

---

<sup>66</sup> A. F. Elly Erawati, 1999, Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan pengecualiannya menurut GATT/WTO, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

mempunyai kepastian hukum, dan seolah-olah hanya merupakan anjuran saja.<sup>67</sup>

#### 4. *Safeguard* (Tindakan Pengamanan Perdagangan)

Berdasarkan perjanjian tentang *safeguard* (*Agreement on Safeguards*), dalam Artikel XIX of GATT 1994 disebutkan bahwa, “Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing”.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, “Tindakan pengamanan perdagangan, yang selanjutnya disebut tindakan pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.”

---

<sup>63</sup>, Taryana Sunandar, 1996, Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO, Jakarta: BPHM Departemen Kehakiman, hlm. 54.

Sinkron dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008, bahwa “Tindakan Pengamanan (*safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah kerugian yang serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural”.<sup>68</sup>

Sesuai dengan determinasi ini bahwa langkah perlindungan pengamanan adalah kegiatan pengamanan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk membayar kerugian berat atau membendung bahaya kerugian berat bagi industri domestik sebagai dampak dari kenaikan impor barang atau barang serupa yang bersaing secara langsung. langkah ini dilakukan oleh negara-negara anggota WTO untuk membentengi industri domestik dan tidak melakukan tindakan diskriminatif.

Berdasarkan dasar hukum *safeguard* mengacu pada artikel XIX GATT (tindakan darurat tentang impor produk tertentu) yang diperbaiki dengan *Agreement on Safeguard* 1994 juga didasarkan pada peraturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/ M-Dag/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Original terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan, Pasal 1 ayat (2).



*Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan langkah-langkah Pengamanan Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan.<sup>69</sup>

Perjanjian tentang *Safeguard* berlaku untuk situasi peningkatan impor secara umum. Pada intinya legal untuk segala jenis barang kecuali untuk garmen yang diatur dalam *Agreement on Textiles and Clothing (ACT)*, dan produk pertanian yang diatur dalam *agreement on Agriculture (AA)*, serta perdagangan jasa yang sudah diatur pada *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

Menurut Bismar Nasution tujuan dari diterapkannya tindakan pengamanan, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tujuan perbaikan daya saing industri dalam negeri.
- b. Untuk mencegah terjadinya guncangan atau kejutan terhadap faktor-faktor produksi, terutama buruh atau tenaga kerja, dengan

---

<sup>69</sup> Muhammad sood, *Op.cit.*, hlm. 262.

cara memperlambat tingkat konsentrasi/aktivitas di industri impor yang sensitif.

- c. Sebagai alat keselamatan politis.
- d. Sebagai aplikasi dari alat-alat mikro ekonomi terhadap tingkah laku social (*social behavior*).<sup>70</sup>

## **B. Analisis Permasalahan II**

Implementasi Instrumen *trade Remedies* (Tindakan Anti Subsidi) Dalam Hukum Indonesia Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri dan Implikasinya Bagi Indonesia.

1. Implementasi Instrumen *Trade Remedies* (Tindakan Anti Subsidi) Dalam Hukum Indonesia.

Organisasi Perdagangan dunia adalah hanya satu lembaga internasional yang secara tertentu mengatur tentang perkara perdagangan antar negara. Struktur perdagangan multilateral WTO diatur lewat perjanjian yang memuat aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil negosiasi yang sudah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

Kesepakatan ini adalah kesepakatan antar negara anggota yang membalut pemerintah untuk mengikuti dalam penerapan aturan perdagangannya. Meskipun, ditunjuk oleh pemerintah, tujuan khususnya

---

<sup>70</sup> Ramziati, 2007, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri (*Safeguard*) Dalam Teori dan Praktek, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm.16.

guna mendukung para eksportir dan importir dan produsen barang dan jasa pada aktivitas perdagangan.

Indonesia adalah satu dari negara penggagas WTO dan sudah melakukan peratifikasian kesepakatan pendirian WTO lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>71</sup> Maka dari itu, Indonesia secara hukum terikat untuk menjalankan perjanjian WTO, termasuk kebijakan tentang pemulihan perdagangan, dalam hukum nasionalnya. negara-negara WTO termasuk Indonesia, diberi independensi dalam menciptakan dan menerapkan baik esensi atau kebijakan hukum nasional sendiri. Namun demikian hukum nasional harus selaras dengan kebijakan-kebijakan WTO.<sup>72</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang ratifikasi "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", dengan adanya undang-undang ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, terutama pada bagian pertanian, perdagnagan dan industri.

Undang-undang ini sbenar-benar kontributif untuk usaha Indonesia dalam memajukan perdagangan luar negeri, terutama ekspor nonmigas, yang merupakan penunjang esensial pembangunan ekonomi nasional. Lewat keanggotaannya di WTO, Indonesia mengharapkan bisa ikut serta berpartisipasi dalam mendorong realisasi sistem baru di sector

---

<sup>71</sup> Lovetya, 2009, world Trade Organization, <http://lovetya.wordpress.com/2009/01/17/world-trade-organization/>, diakses tanggal 4 Februari 2020 pukul 13.21 WIB.

<sup>72</sup> Nandang Sutrisno, Op.cit.,.

perdagangan internasional. Menjadi anggota WTO artinya sudah terikat oleh hak dan kewajiban. Selain itu, WTO tidak cuma melahirkan peluang (*opportunity*), namun juga ancaman (*threat*).<sup>73</sup>

Ratifikasi aturan WTO ke dalam hukum Indonesia dapat secara tidak langsung dikatakan untuk menerapkan aturan-aturan ini, dan harus menerapkannya di arena perdagangan internasional. Tetapi dalam kenyataannya dilapangan banyak para pengadaan barang dan jasa pemerintah membuat aturan main mereka sendiri.

Implementasi Pengaturan Subsidi di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa tidak diatur dalam perjanjian SCM. Penyelesaian perselisihan diatur dalam Artikel XXII dan Artikel XXIII WTO, tetapi peraturan tersebut juga tidak diterapkan dengan benar. karena pihak yang terlibat didalam sengketa lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase. Di sisi lain pelaksanaan ketentuan remedi perdagangan Indonesia masih belum sesuai dengan ketentuan WTO.

Sampai Saat ini pemerintah masih belum menggunakan trade remedies untuk memblokir laju impor yang meningkat pesat. Pemerintah saat ini sebenarnya telah mengaplikasikan instrumen tersebut, tetapi belum didukung oleh peran komunitas bisnis untuk melaporkan dan menolak sejumlah besar impor yang masuk ke dalam negeri sehingga

---

<sup>73</sup> Muhammad Sood, *Op.Cit.*, hlm. 272.

trade remedies sulit digunakan. Bahkan instrumen anti subsidi belum digunakan oleh pemerintah sama sekali.

Misalnya pada produk hortikultura dari Amerika Serikat diduga telah disubsidi oleh pemerintah setempat. Sedangkan, dalam aturan *World Trade Organization (WTO)* tidak diperbolehkan untuk menerapkan subsidi. Pemerintah harus dapat memaksimalkan instrumen Anti Subsidi terhadap produk hortikultura Amerika Serikat, karena hampir semua produk pertanian Amerika Serikat mengenakan subsidi.

Kebanyakan penobatan anti dumping dan anti subsidi sekarang ini disorotkan pada produk Indonesia, tetapi disisi lain Indonesia masih belum proaktif dalam mengusulkan penobatan produk asing. Ini juga memperlihatkan bahwa menerapkan kebijakan-kebijakan pemulihan perdagangan sangat butuh dana yang cukup besar. Dapat dilihat dari rincian dan kerumitan informasi yang harus didapatkan, secara keseluruhan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia menghadapi persoalan dalam mengemukakan inisiasi untuk investigasi di negara mereka sendiri dan menindaklanjutinya dengan begitu sukses, karena pengumpulan data dan pengkajian fakta pendukung sangat mahal. Regulator juga sangat harus memahami konsep dan aturan subsidi yang diatur pada *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* dan menerapkannya dalam pembuatan kebijakan untuk menghindari tuduhan subsidi.

Bukan hanya itu, bagian yang mengurus kasus dumping, subsidi dan kenaikan impor yang ada, pada umumnya juga amat definit. Ini tentu sangat berlawanan dengan negara-negara maju contohnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mempunyai anggota dan sumber daya yang memenuhi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pemulihan perdagangan.

**Tabel 1. Tuduhan Anti Subsidi terhadap Indonesia saat ini:**

Uni Eropa	<p>1.1.1.1 <i>Biodiesel</i></p> <p>1.1.1.2 <i>Hot Rolled Stainless Steel Sheet dan Coils</i></p>
Amerika Serikat	<p>1. <i>Biodiesel</i></p> <p>2. <i>Utility Wind Tower</i></p>
India	<p>1. <i>Cast Copper Wire Rods</i></p> <p>2. <i>Flat Stainless Steel</i></p> <p>3. <i>Fiberboard</i></p>

Jika ketujuh kasus ini dikenakan bea masuk anti subsidi (*Countervailing Duty*) estimasi nilai ekspor yang akan hilang setidaknya USD 1,25 miliar/tahun.

Indonesia menghadapi beberapa kasus tuduhan Anti Subsidi seperti contoh kasus, tuduhan anti subsidi dari Uni Eropa terhadap Indonesia untuk produk-produk biodiesel. Uni Eropa memungut bea masuk anti subsidi sebesar 8-18% atas impor biodiesel dari Indonesia. Pengenaan bea masuk adalah suatu bentuk perlawanan dari Uni Eropa

atas subsidi yang dianggap tidak adil dari Indonesia. Komisi Uni Eropa menyelidiki dugaan subsidi biodiesel Indonesia. Sebagai akibatnya, Uni Eropa menemukan bahwa produsen Indonesia mendapat manfaat dari subsidi, pajak, hingga akses bahan baku dibawah harga pasar.

Dengan ditemukannya fakta-fakta diatas, Uni Eropa dengan resmi telah memberlakukan bea masuk anti subsidi sebesar 8-18% selama 5 tahun. Jumlah bea masuk tersebut sama dengan tarif bea masuk sementara sebelumnya. Uni Eropa membahasakan strategi ini adalah suatu bentuk balasan atas subsidi yang diberikan kepada produsen sawit Indonesia. Uni Eropa memandang harga biodiesel Indonesia yang telah disubsidi oleh pemerintah Indonesia telah merugikan produsen di Uni Eropa.<sup>74</sup>

Dalam menangani kasus subsidi yang dilakukan dengan pengenaan bea masuk imbalan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan, bahwa bea masuk imbalan ditujukan atas barang impor dalam hal-hal seperti:

- a. Menemukan adanya subsidi yang sediakan di negara pengekspor untuk barang tersebut, dan
- b. Impor barang tersebut:
  - 1) Mengakibatkan kerugian bagi industri domestik yang memproduksi barang serupa dengan barang tersebut;

---

<sup>74</sup> [http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail\\_news/443](http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail_news/443).

- 2) Mengintimidasi kerugian bagi industri domestik yang memproduksi barang serupa dengan barang tersebut;
- 3) Menghambat ekspansi industri barang serupa pada area lokal.

Lebih lanjut dalam pasal 22, disebutkan bahwa, bea masuk imbalan ditujukan terhadap barang impor sebagai disebut diatas setinggi-tingginya sebanyak selisih antara subsidi dengan;

- a. Biaya permohonan, tanggungan atau biaya lain yang diberikan agar mendapatkan subsidi, dan/atau
- b. Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk menggantikan subsidi yang diberikan terhadap barang ekspor tersebut.

Bea masuk imbalan tersebut ialah tambahan dari Bea Masuk atas barang impor yang dipungut sesuai tarif setinggi 40% nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

Disisi lain Indonesia berencana mengenakan tarif Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) sebagai tindakan nyata atau balas dendam terhadap tindakan Uni Eropa menerapkan 20-25% untuk biodiesel di Indonesia. Indonesia akan mengenakan tarif Bea Masuk Anti Subsidi terhadap produk susu dari Uni Eropa. Tetapi Uni Eropa secara eksplisit mengatakan bahwa rencana Indonesia untuk mengenakan bea masuk anti subsidi seperti produk susu itu melanggar aturan *World Trade Organization* (WTO). Uni Eropa juga mengatakan bahwa tindakan Indonesia adalah tindakan illegal dari hukum perdagangan internasional, tetapi juga tidak menguntungkan secara ekonomi, dan benar-benar



merugikan industri Indonesia yang menggunakan produk susu Uni Eropa. Indonesia harus menyiratkan bahwa substansi regulasi dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemulihan perdagangan Indonesia harus selaras dengan kebijakan WTO.

Penentuan bea masuk imbalan didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Komite Anti Dumping (KADI) yang membuktikan bahwa barang tersebut mengandung subsidi yang menghasilkan kerugian sama yang diatur pada Pasal 12 ayat (2), kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Komite, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan jumlah nilai definit untuk pengenaan bea masuk imbalan sama dengan atau kurang dari "Subsidi Neto". Periode pengenaan bea masuk imbalan oleh negara pengimpor atas barang bersubsidi selama lima tahun, dan dapat dilakukan perpanjangan untuk lima tahun kedepan.<sup>75</sup>

Ada beberapa lembaga pemerintah yang menjadi target Negara-negara mitra dalam penyelidikan subsidi yang dianggap telah "memberikan" subsidi termasuk BPDP KS, PTPN, PLN, Bank EXIM, dan ASEI. Kementrian perdagangan saat ini berkoordinasi dengan lembaga dan badan pemerintah dengan tujuan untuk mencoba memecahkan tuduhan penyelidikan yang sedang berlangsung.

---

<sup>75</sup>Muhammad Sood, *Op.cit.*, hlm. 209-210.

Karena meningkatnya dugaan subsidi dari negara-negara mitra atas impor produk dari Indonesia, Forum Bimbingan teknis ini sangat perlu memberi perhatian khusus pada dua hal yaitu, penerbitan kebijakan yang bersifat “*in compliance with WTO regulation*” dan bagaimana membuktikan bahwa program subsidi pemerintah bukan merupakan bentuk subsidi yang melanggar WTO.<sup>76</sup>

Dalam hal suatu negara melaksanakan *Countervailing Duties* sebagai dampak dari tindakan subsidi dari negara lain mesti menunjukkan jika tindakan subsidi yang telah memberikan efek kerugian materil (*material injury*) bagi industri domestik dari negara importir, baik industri yang telah ada maupun menghambat industri untuk dibentuk.

Tugas *Countervailing Duties* diizinkan dalam menangani kasus subsidi dari negara lain berdasarkan dua argumen, yakni:

- a. Alasan efisiensi, dikatakan bahwa sebagai subsidi yang dijalankan oleh negara lain mengakibatkan penyimpangan pada keunggulan komparatif suatu negara yang pada akibatnya menyebabkan ketidakmampuan dalam pendistribusian asal usul kapabilitas ekonomi inklusif. Kemudian, subsidi yang dijalankan oleh negara lain menyebabkan perusahaan menerapkan tindakan banting harga (*predatory pricing*) pada pasar luar negerinya. Dengan demikian, perusahaan itu mendapatkan

---

<sup>76</sup> *Trade Remedies Dialogue Series : Subsidy And Countervailing Duty (CVD)*, 2019, [http://ditjenaglu.kemendag.go.id/indeks.php/home/detail\\_news/443](http://ditjenaglu.kemendag.go.id/indeks.php/home/detail_news/443).

suatu subsidi dari pemerintah sehingga perusahaan menjual produk dengan harga murah untuk mengendalikan kompetisi dan pada hasilnya mempunyai intensitas monopoli di negara pengimpor. Tindakan jual rugi dalam pengaturan regional dan internasional pada akhirnya mengarah pada ekonomi suatu negara.

b. Alasan keadilan dalam perdagangan. Subsidi bisa mengakibatkan keadaan perdagangan yang tidak adil pada perdagangan internasional. Pada situasi ini tugas *Countervailing Duties* adalah hasil terhadap tindakan negara yang berupa serangan atas dasar jika perusahaan asing bisa menyebabkan keluarnya industri domestik di medan kompetisi akibat dari perusahaan asing menikmati manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari subsidi pemerintah mereka.

## 2. Implikasi *Trade Remedies* (Tindakan Anti subsidi) bagi Indonesia.

Dampak pemulihan perdagangan (*Trade Remedies*) dalam hal subsidi sangatlah penting bagi Indonesia untuk menjaga industri domestik sebagai dampak dari produk Indonesia yang seringkali dituduh sebagai produk bersubsidi. Pemerintah juga setuju apabila Indonesia lebih banyak lagi untuk menerapkan instrumen *trade remedies* untuk menjaga agar produk impor tidak membanjiri pasar dalam negeri karena Indonesia sering mengalami lonjakan impor untuk produk tertentu hal ini dapat

menyebabkan industri dalam negeri terancam mengalami kerugian bahkan menderita kerugian yang sangat memberikan efek pada perekonomian yang semakin menurun.

Dengan instrumen remedi perdagangan, Indonesia telah berhasil memenangkan beberapa dugaan perselisihan perdagangan yang dituduhkan, namun dalam hal anti subsidi Indonesia sama sekali belum mengoptimalkan penggunaan instrumen pemulihan perdagangan tersebut. *Trade remedies* juga dapat menjadi senjata bagi Indonesia untuk menghalangi produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Jika instrumen ini dilaksanakan oleh pemerintah didukung oleh komunitas bisnis untuk melaporkan dan menolak maraknya barang impor yang masuk ke dalam negeri, misalnya dengan melakukan keberatan terhadap produk hortikultura dari Amerika Serikat tersebut.

Kasus tuduhan *trade remedies* yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia sebesar Rp 6,82 triliun sampai Juli 2019 dan pada tahun 2018 terdapat 18 kasus dimenangkan sebesar Rp 16,5 triliun. Lima tuduhan yang berhasil dimenangkan pada tahun 2019 yaitu, Kanada berupa safeguard dengan ekspor logam. Indonesia dapat membuktikan jika ekspor tidak mengakibatkan cedera pada perdagangan logam di Kanada dari 3% pangsa pasar di Kanada. Kemudian Uni Eropa juga bisa membuktikan pangsa pasar produk yang dituduhkan terbukti kecil. Tuduhan kedua di Korea Selatan pada produk Uncoated Paper yang berasal dari Indonesia terbukti tidak mengakibatkan cedera perdagangan

di Korea Selatan, di Malaysia produk *Hot Rolled Coil* dari Krakatau Steel bisa kembali diekspor ke Malaysia setelah *injury* di sana terjadi akibat konglomerasi produk dalam negeri Malaysia sendiri bukan karena produk dari Indonesia.

Kebijakan subsidi yang dijalankan eksportir asing dan kenaikan signifikan impor di Indonesia untuk produk-produk Indonesia di luar negeri menyebabkan kerugian besar bagi industri domestik dan masyarakat serta negara tuan rumah secara umum. Kerugian ini dalam bentuk pangsa pasar yang semakin sempit bagi produsen Indonesia. ini akan memiliki efek menurunnya kapasitas produksi dan daya ekspor. Pada akhirnya pengangguran meningkat dan kelangsungan hidup perusahaan menurun.

Situasi ini memberikan dampak apabila dengan menggunakan kebijakan pemulihan perdagangan secara proaktif akan benar-benar mendukung untuk melaksanakan cara proteksi dan pada saat yang sama pemulihan untuk industri dalam negeri. Disisi lain menunjukkan kelemahan dalam dasar hukum. Maka dari itu, dasar hukum ini harus diperkuat dengan mengatur seluruh solusi perdagangan dalam format undang-undang.

Instrumen *trade remedies* juga dapat berdampak negatif bagi industri dalam negeri dengan dampak bahwa Indonesia aka dituntut oleh negara-negara lain di selaras dengan ketetapan-ketetapan WTO.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Nandang Sutrisno, *Op.cit.*,

Kehadiran institusi remedi perdagangan di Indonesia, hendak berfungsi sebagai lembaga pengadilan atau pengadilan perdagangan, keberadaan lembaga semacam itu sangat dibutuhkan, mengingat ada beberapa hal:

- a. Seperti dalam bentuk peradilan yang biasa, institusi remedi perdagangan yang berdaulat akan bebas dari campur tangan ekonomi dan politik dari luar, sehingga pertimbangan untuk mengaplikasikan BMAD, BMI dan langkah-langkah pengamanan betul-betul didasarkan pada hasil penyelidikan yang rasional.
- b. Prosedur pemungutan keputusan akan lebih pendek, karena wewenang remedi perdagangan ini bertanggung jawab atas keseluruhan prosedur pemungutan keputusan.
- c. Penyusunan wewenang pemulihan perdagangan kompeten, dengan sumber daya manusia penuh waktu, akan lebih mungkin, karena campur tangan ekonomi politik tidak lagi menguasai.
- d. Pemulihan perdagangan tidak akan melepaskan kepentingan nasional, karena kepentingan nasional akan dipertimbangkan secara lebih mendalam.

Untuk alasan ini, sangat diperlukan untuk memperkuat budaya hukum di lapisan pengusaha melalui diseminasi sehingga mereka tahu dan mengetahui pentingnya penggunaan instrumen hukum remedi

perdagangan untuk melindungi diri mereka sendiri dan negara dari kerugian.<sup>78</sup>

WTO *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* mengatur batasan subsidi dan penggunaan *Countervailing Measures* untuk memulihkan kerugian industri dalam negeri sebagai akibat dari kebijakan subsidi. Selain itu, *Countervailing Measures* dikeluarkan untuk memulihkan kerugian industri di dalam negeri di negara importir akibat impor barang subsidi berdasarkan suatu investigasi anti subsidi. Apabila kebijakan tersebut terlaksana dengan baik maka akan berampak positif bagi domestik.

---

<sup>78</sup>Ibid.,

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Ketentuan- ketentuan subsidi diatur dalam:

1. Ketentuan subsidi menurut GATT yang mengatur mengenai pembatasan subsidi terdapat di dalam artikel sebagai berikut:
  - a. *Article VI* mengatur mengenai tindakan bea balasan (*countervailing duty*) terhadap produk yang disubsidi dan
  - b. *Article XVI* mengatur tentang pembatasan subsidi terhadap produk *primer* dan *nonprime*.
2. Ketentuan subsidi diatur dalam *SCM Agreement* pada *Artikel VI, Artikel XVI, Artikel XXII dan Nullification or impairment*). Sedangkan pengaturan subsidi dalam perdagangan internasional di Indonesia diatur lewat Peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan.
3. Implementasi subsidi dan implikasinya bagi Indonesia
  - a. Implementasi pengaturan Subsidi terhadap perdagangan internasional di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia terutama dalam penanganan sengketa belum diatur di dalam *SCM Agreement*.



b. Implikasi *Trade remedies* dalam subsidi bagi Indonesia

Implikasi dari instrumen trade remedies khususnya subsidi sangat penting bagi Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri karena produk Indonesia seringkali dituduh sebagai produk bersubsidi. Dengan instrumen *trade remedies* Indonesia berhasil memenangkan beberapa kasus-kasus yang dituduhkan oleh negara lawannya.

**B. Saran**

1. Peraturan secara spesifik mengenai subsidi perlu dikeluarkan dalam bentuk undang-undang terpisah, sebagai dampak dengan adanya instrumen hukum nasional dalam mengantisipasi problem subsidi saat ini masih sangat lemah. Kemudian, dalam kasus peratifikasian aturan WTO kedalam hukum Indonesia dapat dikatakan bahwa peraturan harus diterapkan, dan harus diterapkan di arena perdagangan internasional.
2. Sebaiknya Indonesia harus menunjukkan dengan lebih baik pentingnya melindungi industri dalam negeri, salah satunya melalui sistem penguatan hukumnya, diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadi aset awal dalam memajukan pemerintah dan pengusaha untuk lebih proaktif dalam melindungi industri dalam negeri mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahmin Ak. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gofar Bain, 2001, *Uruguay Round and Sistem Perdagangan Masa Depan*. Djambaran, Jakarta.

Christhophorus Barutu. 2007. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Ed.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerdsono Dirdjosebroto , 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World trade Organization = WTO)*. Bandung:Cv Utomo.

A. F. Elly Erawati , 1999, *Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan pengecualiannya menurut GATT/WTO*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

William H.Cooper . 2003. *Trade Remedy Law Reform in the 108<sup>th</sup> Congresses,*” *CRS Report for Congress*.

Compbel Black Henry, *Black’s law Dictionary, Abrridge 6th Ed (West Group, 1998)*.

Rafiqul Islam.1999. *International trade Law*.

Kartadjoemena. 1997.*GATT. WTO dan Hasil Uruguay Round*. UJ Press. Jakarta.

Martin Khor , 2001. *Globalisasi: Perangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat.

Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis*. Bandung: Refika Aditam.

Ramziati, 2007. *Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri (Safeguard) Dalam Teori dan Praktek*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

M. Sanson, 2002. *Essential International Trade Law*. Sydney: Cvendish.

Muhammad Sood. 2011. *Hukum Perdagangan internasional*. Ed. 1. Cet.3. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sukarmi. 2002. *Regulasi Anti Dumping di bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinagrafika.

Sumantoro, 1999. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*.

Taryana Sunandar. 1996. *Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO*. Jakarta: BPHM, Departemen Kehakiman.

Yulianto Syahyu,. 2004. *Hukum Antidumping di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Pengaturan Mengenai Perjanjian internasional Terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969 (the Vienna on the Law of treaties of 1969).

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/ M-Dag/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Original terhadap Barang Impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan, Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea masuk antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pasal 1 angka 5.

**Website:**

Erwan Suherwana, 2010, *Pengantar mengenai Subsidi dan Countervailing di dalam Perdagangan*, erwan29680.wordpress.com

<https://dfat.gov.au/trade/organisations/wto/pages/trade-remedies.aspx>.

[http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail\\_news/443](http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/detail_news/443).

*Interlegal's Definitions* (<http://home.yebro.co.za/Interlegal/definitions.htm>).

Lovetya, 2009, *World trade Organization*, <http://lovetya.wordpress.com/2009/01/17/world-trade-organization/>. Diakses tanggal 4 Februari 2020 pukul 13:21 WIB.

Mahfud Fahrazi, 2012, *Hukum Dagang Internasional*. <http://mahfudfahrazi86.blogspot.co.id/2012/05/normal-0-false-false-en-us-x-none.htm>. Diakses tanggal 2 Februari 2020 pukul 09:32 WITA.

Nandang Sutrisno, 2007, *Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri*, <https://media.neliti.com/publications/85149-none-2739ec46.pdf>.

*Peluang Ekspor dari Pelonggaran Trade Remedies Tak Tergarap Maksimal*, <https://www.google.co.id/amp/s/mbisnis.com/amp/read/20181015/>

[12/849330/peluang-ekspor-dari-pelonggaran-trade-remedies-tak-tergarap-maksimal](http://12/849330/peluang-ekspor-dari-pelonggaran-trade-remedies-tak-tergarap-maksimal).

*Pengantar Mengenai Subsidi dan Countervailing di dalam Perdagangan,*  
<http://erwan29680.wordpress.com/2010/04/10/pengantar-mengenai-subsidi-dan-countervailing-di-dalam-perdagangan/>.  
Diakses tanggal 2 Februari 2016, pukul 11:56 WITA.

*Trade Remedies Dialogue Series : Subsidy And Countervailing Duty (CVD),* 2019  
[http://ditjenaglu.kemendag.go.id/indeks.php/home/detail\\_news/443](http://ditjenaglu.kemendag.go.id/indeks.php/home/detail_news/443)

**Jurnal:**

Sutrisno Nandang. *Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri.* Jurnal Hukum No.2 VOL. 4 APRIL 2007: 230-246.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tlp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email: fhuh@indosat.net.id

**KETERANGAN PENELITIAN**

No. 519 /RB-FH/I/2018

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

Nama : MUTMAINNAH  
NIM : B11116361  
PRODI : S1-LMU HUKUM  
Departemen : S1-Hukum Internasional  
Alamat : TAMALANREA PERMAI

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENERAPAN INSTRUMEN TRADE REMEDIS DALAM PRAKTIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12/February/2020  
Pustakawan,

Nurhidayah, S.Hum., M.M.  
Nip. 196508061990032009

